

LAMPIRAN II

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR /SEOJK.05/2021

TENTANG

PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

INFRASTRUKTUR

PENILAIAN FAKTOR PROFIL RISIKO TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN  
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR

Penilaian Risiko  
Strategis

Tabel II.A.1	: Parameter atau Indikator Penilaian Risiko Inheren untuk Risiko Strategis	4
Tabel II.A.2	: Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Inheren untuk Risiko Strategis	8
Tabel II.A.3	: Pedoman Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Strategis	10

Penilaian Risiko  
Operasional

Tabel II.B.1	: Parameter atau Indikator Penilaian Risiko Inheren untuk Risiko Operasional	17
Tabel II.B.2	: Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Inheren untuk Risiko Operasional	20
Tabel II.B.3	: Pedoman Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Operasional	24

Penilaian Risiko  
Kredit

Tabel II.C.1	: Parameter atau Indikator Penilaian Risiko Inheren untuk Risiko Kredit	31
Tabel II.C.2	: Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Inheren untuk Risiko Kredit	42
Tabel II.C.3	: Pedoman Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Kredit	45

Penilaian Risiko  
Pasar

Tabel II.D.1	: Parameter atau Indikator Penilaian Risiko Inheren untuk Risiko Pasar	53
Tabel II.D.2	: Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Inheren untuk Risiko Pasar	56
Tabel II.D.3	: Pedoman Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Pasar	58

Penilaian Risiko  
Likuiditas

Tabel II.E.1	: Parameter atau Indikator Penilaian Risiko Inheren untuk Risiko Likuiditas	65
Tabel II.E.2	: Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Inheren untuk Risiko Likuiditas	67

Tabel II.E.3	: Pedoman Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas	70
Penilaian Risiko Hukum		
Tabel II.F.1	: Parameter atau Indikator Penilaian Risiko Inheren untuk Risiko Hukum	77
Tabel II.F.2	: Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Inheren untuk Risiko Hukum	79
Tabel II.F.3	: Pedoman Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Hukum	81
Penilaian Risiko Kepatuhan		
Tabel II.G.1	: Parameter atau Indikator Penilaian Risiko Inheren untuk Risiko Kepatuhan	88
Tabel II.G.2	: Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Inheren untuk Risiko Kepatuhan	90
Tabel II.G.3	: Pedoman Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Kepatuhan	92
Penilaian Risiko Reputasi		
Tabel II.H.1	: Parameter atau Indikator Penilaian Risiko Inheren untuk Risiko Reputasi	99
Tabel II.H.2	: Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Inheren untuk Risiko Reputasi	101
Tabel II.H.3	: Pedoman Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Reputasi	104
Tabel II.I	: Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Untuk Masing-Masing Jenis Risiko	111
Tabel II.J	: Format Penetapan Peringkat Profil Risiko	112
Tabel II.K	: Pedoman Penetapan Peringkat Faktor Profil Risiko	113

<b>Petunjuk Pengisian:</b>
----------------------------

- |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur melakukan penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dan UUS dengan menggunakan pendekatan risiko (<i>risk-based rating</i>) secara individual</li> </ol> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

dengan cakupan penilaian terhadap faktor profil risiko sesuai Lampiran II.

2. Parameter atau indikator penilaian faktor profil risiko dalam Lampiran II merupakan standar minimum yang harus digunakan dalam melakukan penilaian faktor profil risiko.
3. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dapat menambah parameter atau indikator lainnya sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.
4. Penilaian dilakukan per posisi dan periode selama 12 (dua belas) bulan terakhir untuk parameter atau indikator yang bersifat kuantitatif.
5. Untuk parameter atau indikator tertentu, penilaian dapat dilakukan dengan mempertimbangkan tren paling sedikit dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun.
6. Dalam menilai faktor profil risiko Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur secara konsolidasi dapat menggunakan parameter atau indikator penilaian faktor profil risiko Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur secara individual, yang disesuaikan dengan skala, karakteristik dan kompleksitas usaha Perusahaan Anak.
7. Parameter berlaku untuk keseluruhan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dan UUS, kecuali dinyatakan berbeda.

Tabel II.A.1: Parameter atau Indikator Penilaian Risiko Inheren untuk Risiko Strategis

Parameter atau Indikator		Keterangan
1. Kesesuaian strategi bisnis dengan kondisi lingkungan usaha	a. Tahapan atau mekanisme penyusunan rencana strategis oleh Direksi	Penilaian parameter antara lain mengenai ketersediaan prosedur penyusunan.
	b. Pemahaman Direksi atas keseluruhan rencana strategis Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	Cukup jelas.
	c. Proses Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dalam melakukan formulasi strategi bisnis serta perubahan strategi bisnis yang dilakukan (jika ada)	Cukup jelas.
	d. Strategi alternatif (kontinjen/ <i>emergent strategy</i> ) dalam hal terjadi perubahan lingkungan bisnis yang telah diantisipasi	Cukup jelas.
	e. Penetapan tujuan strategis perlu mempertimbangkan faktor internal dan eksternal bisnis Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur: Faktor internal, antara lain: 1) visi, misi, dan arah bisnis yang ingin dicapai Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur; 2) kultur organisasi, terutama dalam hal penetapan tujuan strategis	Penilaian parameter antara lain untuk mengukur apakah penetapan sasaran strategis oleh Direksi didukung dengan kondisi internal maupun eksternal dari lingkungan bisnis Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.

Parameter atau Indikator		Keterangan
	<p>mensyaratkan perubahan struktur organisasi dan penyesuaian proses bisnis;</p> <p>3) faktor kemampuan organisasi yang mencakup antara lain sumber daya manusia, infrastruktur, jaringan kantor, dan sistem informasi manajemen; dan</p> <p>4) tingkat toleransi risiko yaitu tingkat kemampuan keuangan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur menyerap risiko.</p> <p>Faktor eksternal, antara lain:</p> <p>1) kondisi makroekonomi;</p> <p>2) perkembangan teknologi; dan</p> <p>3) tingkat persaingan usaha.</p>	
2. Pilihan strategi: strategi berisiko tinggi dan strategi berisiko rendah	Pilihan strategi perusahaan apakah cenderung menggunakan strategi berisiko tinggi atau strategi berisiko rendah	<p>1) Strategi berisiko tinggi adalah strategi di mana Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur berencana masuk dalam area bisnis baru, baik pangsa pasar, produk atau jasa, atau nasabah baru.</p> <p>2) Strategi berisiko rendah adalah strategi dimana Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur melakukan kegiatan usaha pada pangsa pasar dan nasabah yang telah dikenal sebelumnya atau menyediakan produk yang bersifat tradisional sehingga tingkat pertumbuhan usaha cenderung stabil dan dapat</p>

Parameter atau Indikator		Keterangan
		diprediksi.
3. Posisi strategis Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur di industri	a. Pasar dimana Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur melaksanakan kegiatan usaha	Cukup jelas.
	b. Keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dibandingkan kompetitornya	Cukup jelas.
	c. Reputasi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	Cukup jelas.
	d. Kesiapan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dalam menghadapi perubahan ekonomi secara makro dan dampaknya terhadap kondisi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, antara lain tingkat suku bunga, inflasi, dan nilai tukar	Cukup jelas.
	e. Strategi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dalam mempertahankan atau meningkatkan posisi strategis di pasar yang akan dilakukan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur baik kegiatan usaha, cakupan wilayah operasional atau lainnya	Cukup jelas.
4. Pencapaian realisasi rencana	a. Tingkat deviasi antara sasaran strategis dengan hasil pencapaian Perusahaan	Tujuan penilaian antara lain untuk mengukur seberapa besar deviasi realisasi rencana bisnis dibandingkan dengan target dalam

Parameter atau Indikator		Keterangan
bisnis Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	Pembiayaan Infrastruktur	rencana bisnis.
	b. Dokumentasi penyebab terjadinya deviasi rencana bisnis	Cukup jelas.



Tabel II.A.2: Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Inheren untuk Risiko Strategis

Peringkat	Definisi Peringkat
Peringkat 1 (Rendah)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan Pembiayaan Infrastuktur, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan Pembiayaan Infrastuktur dari risiko strategis tergolong sangat rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan Pembiayaan Infrastuktur yang termasuk dalam peringkat 1 (rendah) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Perusahaan Pembiayaan Infrastuktur melanjutkan strategi yang telah ada sesuai dengan kondisi lingkungan usaha dengan tingkat keberhasilan strategi yang tinggi;</li> <li>b. strategi Perusahaan Pembiayaan Infrastuktur tergolong konservatif atau berisiko sangat rendah;</li> <li>c. produk dan/atau aktivitas Perusahaan Pembiayaan Infrastuktur tergolong stabil, tidak kompleks, dan terdiversifikasi;</li> <li>d. Perusahaan Pembiayaan Infrastuktur memiliki keunggulan kompetitif yang stabil dan tidak terdapat ancaman dari kompetitor; dan</li> <li>e. pencapaian rencana bisnis sangat memadai.</li> </ol>
Peringkat 2 (Sedang Rendah)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan Pembiayaan Infrastuktur, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan Pembiayaan Infrastuktur dari risiko strategis tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan Pembiayaan Infrastuktur yang termasuk dalam peringkat 2 (sedang rendah) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Perusahaan Pembiayaan Infrastuktur melanjutkan strategi yang sama atau memiliki beberapa strategi baru sesuai dengan kondisi lingkungan usaha namun masih dalam <i>core bisnis</i> dan kompetensi Perusahaan;</li> <li>b. strategi Perusahaan Pembiayaan Infrastuktur berisiko rendah;</li> <li>c. produk dan/atau aktivitas Perusahaan Pembiayaan Infrastuktur tergolong tidak kompleks dan terdiversifikasi;</li> <li>d. Perusahaan Pembiayaan Infrastuktur memiliki keunggulan kompetitif dan ancaman kompetitor tergolong minor; dan</li> <li>e. pencapaian rencana bisnis memadai.</li> </ol>
Peringkat 3 (Sedang)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan Pembiayaan Infrastuktur, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan Pembiayaan Infrastuktur dari risiko strategis tergolong cukup tinggi selama periode waktu tertentu</p>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang termasuk dalam peringkat 3 (sedang) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur menerapkan strategi baru untuk memasuki bisnis atau pasar baru sesuai dengan kondisi lingkungan usaha namun masih dalam <i>core bisnis</i> dan kompetensi Perusahaan;</li> <li>b. strategi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur tergolong berisiko cukup tinggi;</li> <li>c. produk dan/atau aktivitas Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur secara umum terdiversifikasi, namun terdapat beberapa yang tergolong kompleks;</li> <li>d. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur memiliki keunggulan kompetitif yang moderat dan terdapat ancaman dari kompetitor; dan</li> <li>e. pencapaian rencana bisnis cukup memadai.</li> </ol>
Peringkat 4 (Sedang Tinggi)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dari risiko strategis tergolong tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang termasuk dalam peringkat 4 (sedang tinggi) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur menerapkan strategi untuk memasuki bisnis atau pasar baru sesuai dengan kondisi lingkungan usaha dengan tingkat keberhasilan yang belum dapat dipastikan;</li> <li>b. strategi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur tergolong berisiko tinggi;</li> <li>c. beberapa produk dan/atau aktivitas Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur terkonsentrasi dan tergolong kompleks;</li> <li>d. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur kurang memiliki keunggulan kompetitif, atau terdapat ancaman signifikan dari kompetitor; dan</li> <li>e. pencapaian rencana bisnis kurang memadai.</li> </ol>
Peringkat 5 (Tinggi)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dari risiko strategis tergolong sangat tinggi selama periode waktu tertentu di masa datang.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang termasuk dalam peringkat 5 (tinggi) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. mayoritas strategi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur beralih kepada area yang berbeda yang bukan merupakan lini</li> </ol>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>bisnis utama dan kompetensi sesuai dengan kondisi lingkungan usaha Perusahaan;</p> <p>b. strategi Perusahaan Pembiayaan Infrastuktur tergolong berisiko sangat tinggi;</p> <p>c. produk dan/atau kegiatan usaha sangat terkonsentrasi dan tergolong kompleks;</p> <p>d. Perusahaan Pembiayaan Infrastuktur tidak memiliki keunggulan kompetitif dan terdapat ancaman sangat signifikan dari kompetitor; dan</p> <p>e. pencapaian rencana bisnis Perusahaan Pembiayaan Infrastuktur tidak memadai.</p>

Tabel II.A.3: Pedoman Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Strategis

Peringkat	Definisi Peringkat
Peringkat 1 (Kuat)	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko strategis sangat memadai, terdapat kelemahan minor yang tidak signifikan sehingga dapat diabaikan.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang termasuk dalam peringkat 1 (kuat) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) sangat memadai serta telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;</li> <li>b. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang sangat baik mengenai manajemen risiko untuk risiko strategis, sumber risiko strategis, dan tingkat risiko strategis di Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur;</li> <li>c. budaya manajemen risiko untuk risiko strategis sangat kuat dan telah diinternalisasikan dengan sangat baik pada seluruh level organisasi;</li> <li>d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara keseluruhan sangat memadai;</li> <li>e. fungsi manajemen risiko untuk risiko strategis independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan sangat baik;</li> <li>f. delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala, dan telah berjalan dengan sangat baik;</li> <li>g. strategi manajemen untuk risiko strategis sangat sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko strategis;</li> <li>h. kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko strategis sangat memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen risiko untuk risiko strategis, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai;</li> <li>i. proses manajemen risiko untuk risiko strategis sangat memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko strategis;</li> <li>j. sistem informasi manajemen risiko strategis sangat baik sehingga menghasilkan laporan risiko strategis yang komprehensif dan terintegrasi kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS;</li> <li>k. sumber daya manusia sangat memadai dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko strategis;</li> </ol>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<ul style="list-style-type: none"> <li>l. sistem pengendalian internal sangat efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko strategis;</li> <li>m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen sangat memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS;</li> <li>n. secara umum tidak terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen; dan</li> <li>o. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan sangat memadai.</li> </ul>
<p>Peringkat 2 (Agak kuat)</p>	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko strategis memadai meskipun terdapat beberapa kelemahan minor yang dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang termasuk dalam peringkat 2 (agak kuat) antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;</li> <li>b. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang baik mengenai manajemen risiko untuk risiko strategis, sumber risiko strategis, dan tingkat risiko strategis di Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur;</li> <li>c. budaya manajemen risiko untuk risiko strategis kuat dan telah diinternalisasikan dengan baik pada seluruh level organisasi;</li> <li>d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara umum memadai, terdapat beberapa kelemahan tetapi tidak signifikan dan dapat diperbaiki dengan segera;</li> <li>e. fungsi manajemen risiko untuk risiko strategis memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas dan telah berjalan dengan baik, tetapi terdapat kelemahan minor yang dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal;</li> <li>f. delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala serta telah berjalan dengan baik;</li> <li>g. strategi manajemen untuk risiko strategis sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko strategis;</li> <li>h. kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko strategis memadai dan tersedia untuk seluruh area</li> </ul>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>manajemen risiko untuk risiko strategis, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai meskipun terdapat kelemahan minor;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. proses manajemen risiko untuk risiko strategis memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko strategis;</li> <li>j. sistem informasi manajemen untuk risiko strategis baik termasuk pelaporan risiko strategis kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS, tetapi terdapat kelemahan minor yang dapat diperbaiki dengan mudah;</li> <li>k. sumber daya manusia memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko strategis;</li> <li>l. sistem pengendalian internal efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko strategis;</li> <li>m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS;</li> <li>n. terdapat kelemahan tetapi tidak signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen; dan</li> <li>o. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan memadai.</li> </ul>
<p>Peringkat 3 (Cukup)</p>	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko strategis cukup memadai. Meskipun persyaratan minimum terpenuhi, terdapat beberapa kelemahan yang memerlukan perhatian manajemen.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang termasuk dalam peringkat 3 (cukup) antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) cukup memadai tetapi tidak selalu sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;</li> <li>b. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang cukup baik mengenai manajemen risiko untuk risiko strategis, sumber risiko strategis, dan tingkat risiko strategis di Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur;</li> <li>c. budaya manajemen risiko untuk risiko strategis cukup kuat dan telah diinternalisasikan dengan cukup baik tetapi belum selalu dilaksanakan secara konsisten;</li> <li>d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara umum cukup memadai, tetapi terdapat</li> </ul>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>kelemahan pada beberapa aspek penilaian yang perlu mendapat perhatian manajemen;</p> <p>e. fungsi manajemen risiko untuk risiko strategis cukup baik, tetapi terdapat beberapa kelemahan termasuk pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang membutuhkan perhatian manajemen;</p> <p>f. delegasi kewenangan cukup baik, tetapi pengendalian dan pemantauan tidak selalu dilaksanakan dengan baik;</p> <p>g. strategi manajemen untuk risiko strategis cukup sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko strategis;</p> <p>h. kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko strategis cukup memadai tetapi tidak selalu konsisten dengan penerapan;</p> <p>i. proses manajemen risiko untuk risiko strategis cukup memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko strategis;</p> <p>j. sistem informasi manajemen risiko strategis memenuhi ekspektasi minimum tetapi terdapat beberapa kelemahan termasuk pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang membutuhkan perhatian manajemen;</p> <p>k. sumber daya manusia cukup memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko strategis;</p> <p>l. sistem pengendalian internal cukup efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko strategis;</p> <p>m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen cukup memadai, tetapi terdapat beberapa kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang memerlukan perhatian manajemen;</p> <p>n. terdapat kelemahan yang cukup signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen yang memerlukan perhatian manajemen; dan</p> <p>o. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan cukup memadai.</p>
Peringkat 4 (agak lemah)	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko strategis kurang memadai, terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko untuk risiko strategis yang memerlukan tindakan korektif segera.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang termasuk dalam peringkat 4 (agak lemah) antara lain sebagai berikut:</p>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<ul style="list-style-type: none"><li>a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) kurang memadai serta tidak sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;</li><li>b. terdapat kelemahan signifikan pada kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS mengenai manajemen risiko untuk risiko strategis, sumber risiko strategis, dan tingkat risiko strategis di Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur;</li><li>c. budaya manajemen risiko untuk risiko strategis kurang kuat dan belum diinternalisasikan dengan baik pada setiap level organisasi;</li><li>d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara umum kurang memadai, terdapat kelemahan pada berbagai aspek penilaian yang memerlukan perbaikan segera;</li><li>e. terdapat kelemahan signifikan pada fungsi manajemen risiko untuk risiko strategis yang memerlukan perbaikan segera;</li><li>f. delegasi kewenangan lemah, tidak dikendalikan dan tidak dipantau dengan baik;</li><li>g. strategi manajemen untuk risiko strategis kurang sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko strategis;</li><li>h. terdapat kelemahan signifikan pada kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko strategis;</li><li>i. proses manajemen risiko untuk risiko strategis kurang memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko strategis;</li><li>j. terdapat kelemahan signifikan pada sistem informasi manajemen untuk risiko strategis termasuk pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang memerlukan perbaikan segera;</li><li>k. sumber daya manusia kurang memadai dari segi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko strategis;</li><li>l. sistem pengendalian internal kurang efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko strategis;</li><li>m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen kurang memadai, terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang membutuhkan perbaikan segera;</li><li>n. terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil kaji</li></ul>



Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>ulang independen yang membutuhkan tindakan perbaikan segera; dan</p> <p>o. tindak lanjut atas kaji ulang independen kurang memadai.</p>
<p>Peringkat 5 (Lemah)</p>	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko strategis tidak memadai, terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko untuk risiko strategis yang tindakan penyelesaiannya di luar kemampuan manajemen.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang termasuk dalam peringkat 5 (lemah) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) tidak memadai serta tidak terdapat kaitan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;</li> <li>b. kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS sangat lemah mengenai manajemen risiko untuk risiko strategis, sumber risiko strategis, dan tingkat risiko strategis di Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur;</li> <li>c. budaya manajemen risiko untuk risiko strategis tidak kuat atau belum ada sama sekali;</li> <li>d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS tidak memadai, terdapat kelemahan yang signifikan pada hampir seluruh aspek penilaian dan tindakan dan penyelesaiannya di luar kemampuan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur;</li> <li>e. terdapat kelemahan signifikan pada fungsi manajemen risiko untuk risiko strategis yang membutuhkan perbaikan fundamental;</li> <li>f. delegasi kewenangan sangat lemah atau tidak ada;</li> <li>g. strategi manajemen untuk risiko strategis tidak sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko strategis;</li> <li>h. terdapat kelemahan sangat signifikan pada kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko strategis;</li> <li>i. proses manajemen risiko untuk risiko strategis tidak memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko strategis;</li> <li>j. terdapat kelemahan fundamental pada sistem informasi manajemen untuk risiko strategis;</li> <li>k. sumber daya manusia tidak memadai dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko strategis;</li> <li>l. sistem pengendalian internal tidak efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko</li> </ol>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>strategis;</p> <p>m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen kurang atau tidak memadai, terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang memerlukan perbaikan fundamental;</p> <p>n. terdapat kelemahan yang sangat signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen yang tindakan perbaikannya di luar kemampuan manajemen; dan</p> <p>o. tindak lanjut atas kaji ulang independen tidak memadai atau tidak ada.</p>

Tabel II.B.1: Parameter atau Indikator Penilaian Risiko Inheren untuk Risiko Operasional

Parameter atau Indikator		Keterangan
1. Kompleksitas organisasi dan kegiatan usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ukuran, kompleksitas, dan struktur organisasi</li> <li>b. Kompleksitas proses bisnis dan keragaman produk/jasa</li> <li>c. Aksi korporasi (<i>corporate action</i>)</li> <li>d. Pengembangan bisnis baru</li> <li>e. Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain (<i>outsourcing</i>)</li> <li>f. Perubahan pola kerja yang signifikan</li> <li>g. Riwayat dari kegagalan proses transaksi atau proses manajemen</li> </ul>	<p>Tingginya kompleksitas bisnis dan tingkat keragaman produk Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur akan menimbulkan kerumitan dan variasi proses kerja baik secara manual maupun otomasi sehingga berpotensi menimbulkan terjadinya gangguan atau kerugian operasional.</p>
2. Sumber daya manusia	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penerapan manajemen sumber daya manusia</li> <li>b. Kegagalan karena faktor manusia (<i>human error</i>)</li> </ul>	<p>Manajemen sumber daya manusia yang tidak efektif dapat mengakibatkan potensi timbulnya gangguan atau kerugian operasional Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.</p> <p>Penilaian dapat dilakukan antara lain berdasarkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) persentase pemenuhan sumber daya manusia pada struktur organisasi;</li> <li>2) tingkat perputaran pegawai (<i>turn over</i>); dan</li> <li>3) penganggaran dan realisasi biaya pendidikan dan pelatihan terhadap anggaran sumber daya manusia.</li> </ul>
3. Sistem teknologi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kompleksitas sistem teknologi informasi</li> </ul>	<p>Teknologi informasi yang sudah tidak memadai dan/atau</p>

Parameter atau Indikator		Keterangan
dan informasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Perubahan dalam sistem teknologi informasi</li> <li>c. Kemapanan sistem teknologi informasi.</li> <li>d. Keandalan sistem informasi, termasuk infrastruktur pendukungnya, terhadap ancaman dan serangan teknologi informasi</li> <li>e. Kesesuaian sistem teknologi informasi dengan kegiatan Perusahaan Pembiayaan Infrastuktur</li> <li>f. Kegagalan sistem teknologi informasi</li> </ul>	<p>pengelolaan yang tidak efektif dan efisien dapat menyebabkan timbulnya kerugian bagi Perusahaan Pembiayaan Infrastuktur.</p> <p>Penilaian dapat dilakukan antara lain berdasarkan jumlah keterjadian gangguan sistem untuk internal dan eksternal dalam 1 (satu) tahun.</p>
4. Risiko kecurangan ( <i>fraud</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Riwayat kecurangan (<i>fraud</i>) internal</li> <li>b. Riwayat kecurangan (<i>fraud</i>) eksternal</li> </ul>	<p>Penilaian <i>fraud</i> dilakukan terhadap frekuensi atau materialitas <i>fraud</i> yang telah terjadi pada periode penilaian sebelumnya, termasuk potensi <i>fraud</i> yang dapat timbul dari kelemahan pada aspek bisnis, sumber daya manusia, teknologi informasi, dan kejadian eksternal.</p>
5. Gangguan terhadap bisnis dan organisasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Frekuensi dan materialitas kejadian eksternal</li> <li>b. Lokasi dan kondisi geografis Perusahaan Pembiayaan Infrastuktur</li> </ul>	<p>Kejadian eksternal tersebut misalnya terorisme, kriminalitas, pandemik dan bencana alam.</p> <p>Lokasi dan kondisi geografis Perusahaan Pembiayaan Infrastuktur antara lain jumlah dan signifikansi layanan di daerah rawan bencana, konflik masyarakat, kriminalitas, dan terorisme.</p>

Tabel II.B.2: Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Inheren untuk Risiko Operasional

Peringkat	Definisi Peringkat
Peringkat 1 (Rendah)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dari risiko operasional tergolong sangat rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang termasuk dalam peringkat 1 (rendah) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. bisnis Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur memiliki karakteristik yang sangat sederhana: produk dan aktivitas tidak bervariasi, mekanisme bisnis sangat sederhana, volume transaksi rendah, struktur organisasi tidak kompleks, tidak terdapat aksi korporasi yang signifikan, dan penggunaan alih daya sangat minimal;</li> <li>b. sumber daya manusia sangat memadai, baik dari sisi kecukupan kuantitas maupun kualitas sumber daya manusia dan data historis kerugian akibat kesalahan manusia tidak signifikan;</li> <li>c. teknologi informasi sangat mapan (<i>mature</i>) dan tidak terdapat perubahan signifikan dalam sistem teknologi informasi, kerentanan teknologi informasi terhadap gangguan atau serangan sangat rendah, infrastruktur pendukung sangat andal dalam mendukung bisnis Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur;</li> <li>d. frekuensi dan materialitas <i>fraud</i> internal dan eksternal sangat rendah dan kerugian yang disebabkan tidak signifikan dibandingkan dengan volume transaksi atau pendapatan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur; dan</li> <li>e. ancaman gangguan bisnis sebagai akibat dari kejadian eksternal sangat rendah.</li> </ol>
Peringkat 2 (Sedang Rendah)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dari risiko operasional rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang termasuk dalam peringkat 2 (sedang rendah) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. bisnis Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur memiliki karakteristik yang sederhana: produk dan aktivitas relatif kurang bervariasi, mekanisme bisnis sederhana, volume transaksi relatif rendah, struktur organisasi kurang</li> </ol>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>kompleks, aksi korporasi kurang signifikan, dan penggunaan alih daya minimal;</p> <p>b. sumber daya manusia memadai, baik dari sisi kecukupan kuantitas maupun kualitas sumber daya manusia dan data historis kerugian akibat kesalahan manusia kurang signifikan;</p> <p>c. teknologi informasi relatif sudah matang (<i>mature</i>) dan tidak terdapat perubahan signifikan dalam sistem teknologi informasi, kerentanan teknologi informasi terhadap gangguan atau serangan rendah, infrastruktur pendukung andal dalam mendukung bisnis Perusahaan Pembiayaan Infrastuktur;</p> <p>d. frekuensi dan materialitas <i>fraud</i> internal dan eksternal rendah dan kerugian yang disebabkan kurang signifikan dibandingkan dengan volume transaksi atau pendapatan Perusahaan Pembiayaan Infrastuktur; dan</p> <p>e. ancaman gangguan bisnis sebagai akibat dari kejadian eksternal rendah.</p>
Peringkat 3 (Sedang)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan Pembiayaan Infrastuktur, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan Pembiayaan Infrastuktur dari risiko operasional tergolong cukup tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan Pembiayaan Infrastuktur yang termasuk dalam peringkat 3 (sedang) ini antara lain sebagai berikut:</p> <p>a. bisnis Perusahaan Pembiayaan Infrastuktur memiliki karakteristik yang cukup kompleks, produk dan aktivitas cukup bervariasi, mekanisme bisnis cukup kompleks, volume transaksi cukup tinggi, struktur organisasi cukup kompleks, aksi korporasi cukup signifikan, dan penggunaan alih daya cukup signifikan;</p> <p>b. sumber daya manusia cukup memadai, baik dari sisi kecukupan kuantitas maupun kualitas sumber daya manusia dan data historis kerugian akibat kesalahan manusia cukup signifikan;</p> <p>c. teknologi informasi menuju proses kematangan dan dapat terjadi perubahan signifikan dalam sistem teknologi informasi, teknologi informasi cukup rentan terhadap gangguan atau serangan, infrastruktur pendukung cukup andal dalam mendukung bisnis Perusahaan Pembiayaan Infrastuktur;</p> <p>d. frekuensi dan materialitas <i>fraud</i> internal dan eksternal cukup tinggi dan kerugian yang disebabkan cukup signifikan dibandingkan dengan volume transaksi atau pendapatan Perusahaan Pembiayaan Infrastuktur; dan</p> <p>e. ancaman gangguan bisnis sebagai akibat dari kejadian</p>

Peringkat	Definisi Peringkat
	eksternal cukup tinggi.
Peringkat 4 (Sedang Tinggi)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan Pembiayaan Infrastuktur, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan Pembiayaan Infrastuktur dari risiko operasional tergolong tinggi selama periode waktu tertentu pada masa datang.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan Pembiayaan Infrastuktur yang termasuk dalam peringkat 4 (sedang tinggi) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. bisnis Perusahaan Pembiayaan Infrastuktur memiliki karakteristik yang kompleks: produk dan aktivitas bervariasi, mekanisme bisnis kompleks, volume transaksi tinggi, struktur organisasi kompleks, aksi korporasi signifikan, dan penggunaan alih daya signifikan.</li> <li>b. sumber daya manusia kurang memadai, baik dari sisi kecukupan kuantitas maupun kualitas, data historis kerugian akibat kesalahan manusia signifikan;</li> <li>c. teknologi informasi belum matang dan terjadi perubahan signifikan dalam sistem teknologi informasi, teknologi informasi rentan terhadap gangguan atau serangan, infrastruktur pendukung kurang andal dalam mendukung bisnis perusahaan;</li> <li>d. frekuensi dan materialitas <i>fraud</i> internal dan eksternal tinggi dan kerugian yang disebabkan signifikan dibandingkan dengan volume transaksi atau pendapatan; dan</li> <li>e. ancaman gangguan bisnis sebagai akibat dari kejadian eksternal tinggi.</li> </ol>
Peringkat 5 (Tinggi)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan Pembiayaan Infrastuktur, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan Pembiayaan Infrastuktur dari risiko operasional tergolong sangat tinggi selama periode waktu tertentu pada masa datang.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan Pembiayaan Infrastuktur yang termasuk dalam peringkat 5 (tinggi) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. bisnis Perusahaan Pembiayaan Infrastuktur memiliki karakteristik yang sangat kompleks: produk dan aktivitas sangat bervariasi, mekanisme bisnis sangat kompleks, volume transaksi sangat tinggi, struktur organisasi sangat kompleks, aksi korporasi signifikan, dan penggunaan alih daya sangat tinggi;</li> <li>b. sumber daya manusia tidak memadai, baik dari sisi kecukupan kuantitas maupun kualitas, data historis kerugian akibat kesalahan manusia sangat signifikan;</li> <li>c. teknologi informasi belum matang dan terjadi perubahan sangat signifikan dalam sistem teknologi informasi, teknologi</li> </ol>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>informasi sangat rentan terhadap gangguan atau serangan, infrastruktur pendukung tidak andal dalam mendukung bisnis Perusahaan Pembiayaan Infrastuktur;</p> <p>d. frekuensi dan materialitas <i>fraud</i> internal dan eksternal sangat tinggi dan kerugian yang disebabkan sangat signifikan dibandingkan dengan volume transaksi atau pendapatan Perusahaan Pembiayaan Infrastuktur; dan</p> <p>e. ancaman gangguan bisnis sebagai akibat dari kejadian eksternal sangat tinggi.</p>



Tabel II.B.3: Pedoman Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Operasional

Peringkat	Definisi Peringkat
Peringkat 1 (Kuat)	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko operasional sangat memadai, terdapat kelemahan minor yang tidak signifikan sehingga dapat diabaikan.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang termasuk dalam peringkat 1 (kuat) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) sangat memadai serta telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;</li> <li>b. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang sangat baik mengenai manajemen risiko untuk risiko operasional, sumber risiko operasional, dan tingkat risiko operasional di Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur;</li> <li>c. budaya manajemen risiko untuk risiko operasional sangat kuat dan telah diinternalisasikan dengan sangat baik pada seluruh level organisasi;</li> <li>d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara keseluruhan sangat memadai;</li> <li>e. fungsi manajemen risiko untuk risiko operasional independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan sangat baik;</li> <li>f. delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala, dan telah berjalan dengan sangat baik;</li> <li>g. strategi manajemen untuk risiko operasional sangat sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko operasional;</li> <li>h. kebijakan, dan prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit untuk risiko operasional sangat memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen risiko untuk risiko operasional, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai;</li> <li>i. proses manajemen risiko untuk risiko operasional sangat memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko operasional;</li> <li>j. <i>business continuity management</i> sangat andal dan sangat teruji;</li> <li>k. sistem informasi manajemen untuk risiko operasional sangat baik sehingga menghasilkan laporan risiko operasional yang komprehensif dan terintegrasi kepada</li> </ol>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>l. sumber daya manusia sangat memadai dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko operasional;</li> <li>m. sistem pengendalian internal sangat efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko operasional;</li> <li>n. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen sangat memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS;</li> <li>o. secara umum tidak terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen; dan</li> <li>p. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan sangat memadai.</li> </ol>
<p>Peringkat 2 (Agak kuat)</p>	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko operasional memadai meskipun terdapat beberapa kelemahan minor yang dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan Pembiayaan Infrastuktur yang termasuk dalam peringkat 2 (agak kuat) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;</li> <li>b. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang baik mengenai manajemen risiko untuk risiko operasional, sumber risiko operasional, dan tingkat risiko operasional di Perusahaan Pembiayaan Infrastuktur;</li> <li>c. budaya manajemen risiko untuk risiko operasional kuat dan telah diinternalisasikan dengan baik pada seluruh level organisasi;</li> <li>d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara umum memadai, terdapat beberapa kelemahan tetapi tidak signifikan dan dapat diperbaiki dengan segera;</li> <li>e. fungsi manajemen risiko untuk risiko operasional memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas dan telah berjalan dengan baik, tetapi terdapat kelemahan minor yang dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal;</li> <li>f. delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala serta telah berjalan dengan baik;</li> <li>g. strategi manajemen untuk risiko operasional sejalan</li> </ol>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko operasional;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>h. kebijakan, prosedur dan penetapan limit untuk risiko operasional memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen risiko untuk risiko operasional, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai meskipun terdapat kelemahan minor;</li> <li>i. proses manajemen risiko untuk risiko operasional memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko operasional;</li> <li>j. <i>business continuity management</i> andal dan teruji;</li> <li>k. sistem informasi manajemen untuk risiko operasional baik termasuk pelaporan risiko operasional kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS, tetapi terdapat kelemahan minor yang dapat diperbaiki dengan mudah;</li> <li>l. sumber daya manusia memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko operasional;</li> <li>m. sistem pengendalian internal efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko operasional;</li> <li>n. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS;</li> <li>o. terdapat kelemahan tetapi tidak signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen; dan</li> <li>p. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan memadai.</li> </ul>
Peringkat 3 (Cukup)	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko operasional cukup memadai. Meskipun persyaratan minimum terpenuhi, terdapat beberapa kelemahan yang memerlukan perhatian manajemen.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang termasuk dalam peringkat 3 (cukup) antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) cukup memadai tetapi tidak selalu sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;</li> <li>b. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang cukup baik mengenai manajemen risiko untuk risiko operasional, sumber risiko operasional, dan tingkat risiko operasional di Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur;</li> </ul>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>c. budaya manajemen risiko untuk risiko operasional cukup kuat dan telah diinternalisasikan dengan cukup baik tetapi belum selalu dilaksanakan secara konsisten;</p> <p>d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara umum cukup memadai, tetapi terdapat kelemahan pada beberapa aspek penilaian yang perlu mendapat perhatian manajemen;</p> <p>e. fungsi manajemen risiko untuk risiko operasional cukup baik, tetapi terdapat beberapa kelemahan termasuk pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang membutuhkan perhatian manajemen;</p> <p>f. delegasi kewenangan cukup baik, tetapi pengendalian dan pemantauan tidak selalu dilaksanakan dengan baik;</p> <p>g. strategi manajemen untuk risiko operasional cukup sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko operasional;</p> <p>h. kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko operasional cukup memadai tetapi tidak selalu konsisten dengan penerapan;</p> <p>i. proses manajemen risiko untuk risiko operasional cukup memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko operasional;</p> <p>j. <i>business continuity management</i> cukup andal;</p> <p>k. sistem informasi manajemen untuk risiko operasional memenuhi ekspektasi minimum tetapi terdapat beberapa kelemahan termasuk pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang membutuhkan perhatian manajemen;</p> <p>l. sumber daya manusia cukup memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko operasional;</p> <p>m. sistem pengendalian internal cukup efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko operasional;</p> <p>n. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen cukup memadai, tetapi terdapat beberapa kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang memerlukan perhatian manajemen;</p> <p>o. terdapat kelemahan yang cukup signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen yang memerlukan perhatian manajemen; dan</p> <p>p. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan cukup memadai.</p>

Peringkat	Definisi Peringkat
Peringkat 4 (agak lemah)	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko operasional kurang memadai, terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko untuk risiko operasional yang memerlukan tindakan korektif segera.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang termasuk dalam peringkat 4 (agak lemah) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) kurang memadai serta tidak sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;</li> <li>b. terdapat kelemahan signifikan pada kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS mengenai manajemen risiko untuk risiko operasional, sumber risiko operasional, dan tingkat risiko operasional di Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur;</li> <li>c. budaya manajemen risiko untuk risiko operasional kurang kuat dan belum diinternalisasikan dengan baik pada setiap level organisasi;</li> <li>d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara umum kurang memadai, terdapat kelemahan pada berbagai aspek penilaian yang memerlukan perbaikan segera;</li> <li>e. terdapat kelemahan signifikan pada fungsi manajemen risiko untuk risiko operasional yang memerlukan perbaikan segera;</li> <li>f. delegasi kewenangan lemah, tidak dikendalikan dan tidak dipantau dengan baik;</li> <li>g. strategi manajemen untuk risiko operasional kurang sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko operasional;</li> <li>h. terdapat kelemahan signifikan pada kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko risiko operasional;</li> <li>i. proses manajemen risiko untuk risiko operasional kurang memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko operasional;</li> <li>j. <i>business continuity management</i> kurang andal;</li> <li>k. terdapat kelemahan signifikan pada sistem informasi manajemen untuk risiko operasional termasuk pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang memerlukan perbaikan segera;</li> <li>l. sumber daya manusia kurang memadai dari segi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko operasional;</li> <li>m. sistem pengendalian internal kurang efektif dalam</li> </ol>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko operasional;</p> <p>n. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen kurang memadai, terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang membutuhkan perbaikan segera;</p> <p>o. terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen yang membutuhkan tindakan perbaikan segera; dan</p> <p>p. tindak lanjut atas kaji ulang independen kurang memadai.</p>
<p>Peringkat 5 (Lemah)</p>	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko operasional tidak memadai, terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko untuk risiko operasional yang tindakan penyelesaiannya di luar kemampuan manajemen.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang termasuk dalam peringkat 5 (lemah) antara lain sebagai berikut:</p> <p>a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) tidak memadai serta tidak terdapat kaitan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;</p> <p>b. kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS sangat lemah mengenai manajemen risiko untuk risiko operasional, sumber risiko operasional, dan tingkat risiko operasional di Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur;</p> <p>c. budaya manajemen risiko untuk risiko operasional tidak kuat atau belum ada sama sekali;</p> <p>d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS tidak memadai, terdapat kelemahan yang signifikan pada hampir seluruh aspek penilaian dan tindakan dan penyelesaiannya di luar kemampuan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur;</p> <p>e. terdapat kelemahan signifikan pada fungsi manajemen risiko untuk risiko operasional yang membutuhkan perbaikan fundamental;</p> <p>f. delegasi kewenangan sangat lemah atau tidak ada;</p> <p>g. strategi manajemen untuk risiko operasional tidak sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko operasional;</p> <p>h. terdapat kelemahan sangat signifikan pada kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko operasional;</p> <p>i. proses manajemen risiko untuk risiko operasional tidak</p>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko operasional;</p> <p>j. <i>business continuity management</i> tidak andal;</p> <p>k. terdapat kelemahan fundamental pada sistem informasi manajemen untuk risiko operasional;</p> <p>l. sumber daya manusia tidak memadai dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko operasional;</p> <p>m. sistem pengendalian internal tidak efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko operasional;</p> <p>n. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen kurang atau tidak memadai, terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang memerlukan perbaikan fundamental;</p> <p>o. terdapat kelemahan yang sangat signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen yang tindakan perbaikannya di luar kemampuan manajemen; dan</p> <p>p. tindak lanjut atas kaji ulang independen tidak memadai atau tidak ada.</p>

Tabel II.C.1: Parameter atau Indikator Penilaian Risiko Inheren untuk Risiko Kredit

Parameter atau Indikator		Keterangan
1. Strategi penyaluran pembiayaan	a. Strategi dan produk pembiayaan	Yang dimaksud dengan strategi dan produk adalah strategi saat ini dan/atau perubahan strategi penyaluran pembiayaan dan/atau pemasaran produk yang berpotensi meningkatkan eksposur risiko kredit di Perusahaan Pembiayaan Infrastuktur.
	b. Proses penyaluran pembiayaan, tingkat kompetisi, dan tingkat pertumbuhan aset	Tingkat kompetisi yang tinggi dan pertumbuhan aset yang agresif umumnya dapat mendorong strategi penyaluran pembiayaan yang agresif. Semakin agresif strategi penyaluran pembiayaan akan semakin tinggi tingkat risiko inheren yang dihadapi Perusahaan Pembiayaan Infrastuktur apabila tidak diiringi standar penyaluran pembiayaan yang memadai.
2. Komposisi portofolio piutang pembiayaan dan tingkat konsentrasi	a. Rasio komposisi piutang per jenis pembiayaan	Bagi Perusahaan Pembiayaan Infrastuktur: $\frac{\text{Total Outstanding Piutang Per Jenis Pembiayaan}}{\text{Total Piutang Pembiayaan}}$
	b. Rasio piutang pembiayaan kepada debitur inti terhadap total pembiayaan	Bagi Perusahaan Pembiayaan Infrastuktur: $\frac{\text{Total Outstanding Piutang Pembiayaan Kepada Debitur Inti}}{\text{Total Outstanding Piutang Pembiayaan}}$  Yang dimaksud dengan debitur inti adalah debitur individual atau konsumen <i>group</i> yang termasuk dalam kategori 25 (dua puluh lima) debitur terbesar pada Perusahaan Pembiayaan Infrastuktur di luar pihak terkait dengan nilai pembiayaan awal minimum



Parameter atau Indikator		Keterangan
		sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
	c. Rasio piutang debitur inti terhadap total ekuitas	$\frac{\text{Total Outstanding Piutang Pembiayaan Kepada Debitur Inti}}{\text{Total Outstanding Ekuitas}}$
	d. Rasio piutang per sektor ekonomi	$\frac{\text{Total Outstanding Piutang Pembiayaan Per Sektor Ekonomi}}{\text{Total Outstanding Piutang Pembiayaan}}$ <p>Piutang pembiayaan per sektor ekonomi adalah pembiayaan kepada lembaga keuangan maupun non lembaga keuangan per sektor ekonomi berdasarkan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia yang berlaku.</p>
	e. Rasio piutang pembiayaan per wilayah	$\frac{\text{Total Outstanding Piutang Pembiayaan per wilayah}}{\text{Total Outstanding Piutang Pembiayaan}}$ <p>Piutang pembiayaan per wilayah adalah pembiayaan kepada lembaga keuangan maupun non lembaga keuangan per wilayah.</p>
3. Kualitas piutang pembiayaan dan kecukupan pencadangan	a. Rasio piutang pembiayaan bermasalah (NPF) bruto	$\frac{\text{Total Outstanding Piutang Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Outstanding Piutang Pembiayaan}}$
	b. Rasio NPF Neto	$\frac{\text{Total Outstanding Piutang Pembiayaan dengan Kualitas Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet} - \text{Cadangan Penyisihan Penghapusan Piutang Pembiayaan}}{\text{Total Outstanding Piutang Pembiayaan}}$ <p>Piutang Pembiayaan yang terdiri dari Piutang Pembiayaan dengan Kualitas Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet</p>

Parameter atau Indikator		Keterangan
		Total <i>Outstanding</i> Piutang Pembiayaan
c.	Rasio piutang pembiayaan berkualitas rendah	$\frac{\text{Total Outstanding Piutang Pembiayaan Berkualitas Rendah}}{\text{Total Outstanding Piutang Pembiayaan}}$ <p>Keterangan: Piutang pembiayaan berkualitas rendah adalah seluruh aset yang dimiliki oleh Perusahaan dengan maksud untuk memperoleh penghasilan dalam bentuk pembiayaan yang memiliki kualitas dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet sesuai ketentuan Peraturan OJK Nomor 46/POJK.05/2020 tentang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.</p>
d.	Rasio piutang pembiayaan berkualitas rendah netto	$\frac{\text{Total Outstanding Piutang Pembiayaan Berkualitas Rendah - Cadangan Penyisihan Penghapusan Piutang Pembiayaan untuk Pembiayaan Berkualitas Rendah}}{\text{Total Outstanding Piutang Pembiayaan}}$
e.	Rasio pembiayaan yang direstrukturisasi	$\frac{\text{Total Outstanding Piutang Pembiayaan yang Direstrukturisasi}}{\text{Total Outstanding Piutang Pembiayaan}}$ <p>Keterangan: Piutang pembiayaan yang direstrukturisasi adalah seluruh aset yang dimiliki oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dengan maksud untuk memperoleh penghasilan dalam bentuk pembiayaan yang telah direstrukturisasi.</p>

Parameter atau Indikator	Keterangan
f. Rasio piutang pembiayaan yang direstrukturisasi dengan kualitas lancar dan dalam perhatian khusus terhadap total piutang pembiayaan	$\frac{\text{Total Outstanding Piutang Pembiayaan yang Direstrukturisasi Kolektibilitas Lancar dan Dalam Perhatian Khusus}}{\text{Total Outstanding Piutang Pembiayaan}}$
g. Rasio piutang pembiayaan yang direstrukturisasi dengan kualitas lancar dan dalam perhatian khusus terhadap total piutang pembiayaan yang direstrukturisasi	$\frac{\text{Total Outstanding Piutang Pembiayaan yang Direstrukturisasi dengan Kualitas Lancar dan Dalam Perhatian Khusus}}{\text{Total Outstanding Piutang Pembiayaan yang Direstrukturisasi}}$
h. Rasio piutang pembiayaan bermasalah ( <i>non performing financing</i> ) per sektor ekonomi terhadap total piutang pembiayaan per sektor ekonomi.	$\frac{\text{Total Outstanding Piutang Pembiayaan Bermasalah per sektor ekonomi}}{\text{Total Outstanding Piutang Pembiayaan per Sektor Ekonomi}}$
i. Rasio piutang pembiayaan bermasalah ( <i>non performing financing</i> ) per sektor ekonomi terhadap <i>total</i> piutang pembiayaan bermasalah ( <i>non performing financing</i> ).	$\frac{\text{Total Outstanding Piutang Pembiayaan Bermasalah per sektor ekonomi}}{\text{Total Outstanding Piutang Pembiayaan Bermasalah}}$
j. Rasio Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) terhadap total aset	$\frac{\text{Agunan Yang Diambil Alih}}{\text{Total Aset}}$
k. Rasio cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN)	$\frac{\text{Total Outstanding CKPN}}{\text{Total Outstanding Piutang Pembiayaan}}$

Parameter atau Indikator		Keterangan
	1. Rasio CKPN piutang pembiayaan bermasalah ( <i>non performing financing</i> )	$\frac{\text{Total Outstanding CKPN Piutang Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Outstanding Piutang Pembiayaan}}$
4. Faktor eksternal	Perubahan kondisi ekonomi, perubahan teknologi, ataupun regulasi yang mempengaruhi tingkat suku bunga, nilai tukar, siklus usaha debitur, dan faktor eksternal lainnya, yang berdampak pada kemampuan debitur untuk membayar kembali pinjaman.	Cukup jelas.

Tabel II.C.2: Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Inheren untuk Risiko Kredit

Peringkat	Definisi Peringkat
Peringkat 1 (Rendah)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dari risiko kredit tergolong sangat rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang termasuk dalam peringkat 1 (rendah) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. portofolio penyaluran pembiayaan didominasi eksposur risiko kredit yang sangat rendah;</li> <li>b. eksposur penyaluran pembiayaan terdiversifikasi sangat baik;</li> <li>c. penyaluran pembiayaan memiliki kualitas yang sangat baik;</li> <li>d. strategi penyaluran pembiayaan atau <i>business model</i> Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur tergolong sangat stabil; dan</li> <li>e. portofolio penyaluran pembiayaan relatif tidak terpengaruh dengan perubahan faktor eksternal.</li> </ol>
Peringkat 2 (Sedang Rendah)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan d Pembiayaan Infrastruktur ari risiko kredit tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang termasuk dalam peringkat 2 (sedang rendah) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. portofolio penyaluran pembiayaan didominasi eksposur risiko kredit yang rendah;</li> <li>b. eksposur penyaluran pembiayaan terdiversifikasi dengan baik;</li> <li>c. penyaluran pembiayaan memiliki kualitas yang baik;</li> <li>d. strategi penyaluran pembiayaan atau <i>business model</i> Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur tergolong relatif stabil; dan</li> <li>e. portofolio penyaluran pembiayaan kurang terpengaruh dengan perubahan faktor eksternal.</li> </ol>
Peringkat 3 (Sedang)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dari risiko</p>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>kredit tergolong cukup tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang termasuk dalam peringkat 3 (sedang) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. portofolio penyaluran pembiayaan didominasi eksposur risiko kredit yang cukup tinggi;</li> <li>b. terdapat konsentrasi penyaluran pembiayaan yang cukup signifikan;</li> <li>c. penyaluran pembiayaan memiliki kualitas yang kurang baik;</li> <li>d. strategi penyaluran pembiayaan atau <i>business model</i> Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur secara umum tergolong cukup stabil; dan</li> <li>e. portofolio penyaluran pembiayaan cukup terpengaruh dengan perubahan faktor eksternal.</li> </ol>
<p>Peringkat 4 (Sedang Tinggi)</p>	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dari risiko kredit tergolong tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang termasuk dalam peringkat 4 (sedang tinggi) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. portofolio penyaluran pembiayaan didominasi eksposur risiko kredit yang tinggi;</li> <li>b. terdapat konsentrasi penyaluran pembiayaan yang signifikan;</li> <li>c. penyaluran pembiayaan memiliki kualitas yang buruk;</li> <li>d. terdapat perubahan yang signifikan pada strategi penyaluran pembiayaan atau <i>business model</i> Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur; dan</li> <li>e. portofolio penyaluran pembiayaan terpengaruh dengan perubahan faktor eksternal.</li> </ol>
<p>Peringkat 5 (Tinggi)</p>	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dari risiko kredit tergolong sangat tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang termasuk dalam peringkat 5 (tinggi) antara lain sebagai berikut:</p>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<ul style="list-style-type: none"><li>a. portofolio penyaluran pembiayaan didominasi eksposur risiko kredit yang sangat tinggi;</li><li>b. terdapat konsentrasi penyaluran pembiayaan yang sangat signifikan;</li><li>c. penyaluran pembiayaan memiliki kualitas yang sangat buruk;</li><li>d. terdapat perubahan yang sangat signifikan pada strategi penyaluran pembiayaan atau <i>business model</i> Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur; dan</li><li>e. portofolio penyaluran pembiayaan sangat terpengaruh dengan perubahan faktor eksternal.</li></ul>

Tabel II.C.3: Pedoman Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Kredit

Peringkat	Definisi Peringkat
Peringkat 1 (Kuat)	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko Kredit sangat memadai, terdapat kelemahan minor yang tidak signifikan sehingga dapat diabaikan.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang termasuk dalam peringkat 1 (kuat) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) sangat memadai serta telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;</li> <li>b. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang sangat baik mengenai manajemen risiko untuk risiko kredit, sumber risiko kredit, dan tingkat risiko kredit di Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur;</li> <li>c. budaya manajemen risiko untuk risiko kredit sangat kuat dan telah diinternalisasikan dengan sangat baik pada seluruh level organisasi;</li> <li>d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara keseluruhan sangat memadai;</li> <li>e. fungsi manajemen risiko untuk risiko kredit independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan sangat baik;</li> <li>f. delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala, dan telah berjalan dengan sangat baik;</li> <li>g. strategi pembiayaan sangat baik dan sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko kredit (<i>risk tolerance</i>);</li> <li>h. kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko kredit sangat memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen risiko untuk risiko kredit, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai;</li> <li>i. proses manajemen risiko untuk risiko kredit sangat memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko kredit;</li> <li>j. proses penyaluran pembiayaan secara umum sangat memadai mulai dari proses analisis pembiayaan hingga penanganan aset bermasalah;</li> <li>k. sistem dan penerapan pemeringkatan risiko kredit (<i>credit risk grading</i>) sangat baik;</li> <li>l. terdapat fungsi kaji ulang pembiayaan (<i>financing review</i>) yang independen dan berjalan dengan baik;</li> </ol>



Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>m. sistem informasi manajemen untuk risiko kredit sangat baik sehingga menghasilkan laporan risiko kredit yang komprehensif dan terintegrasi kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS;</p> <p>n. sumber daya manusia sangat memadai dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko kredit;</p> <p>o. sistem pengendalian internal sangat efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko kredit;</p> <p>p. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen sangat memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS;</p> <p>q. secara umum tidak terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen; dan</p> <p>r. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan sangat memadai.</p>
<p>Peringkat 2 (Agak kuat)</p>	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko kredit memadai meskipun terdapat beberapa kelemahan minor yang dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang termasuk dalam peringkat 2 (agak kuat) antara lain sebagai berikut:</p> <p>a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;</p> <p>b. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang baik mengenai manajemen risiko untuk risiko kredit, sumber risiko kredit, dan tingkat risiko kredit di Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur;</p> <p>c. budaya manajemen risiko untuk risiko kredit kuat dan telah diinternalisasikan dengan baik pada seluruh level organisasi;</p> <p>d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara umum memadai, terdapat beberapa kelemahan tetapi tidak signifikan dan dapat diperbaiki dengan segera;</p> <p>e. fungsi manajemen risiko untuk risiko kredit memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas dan telah berjalan dengan baik, tetapi terdapat kelemahan minor yang dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal;</p>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>f. delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala serta telah berjalan dengan baik;</p> <p>g. strategi pembiayaan baik dan sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko kredit (<i>risk tolerance</i>);</p> <p>h. kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko kredit memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen risiko untuk risiko kredit, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai meskipun terdapat kelemahan minor;</p> <p>i. proses manajemen risiko untuk risiko kredit memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko kredit;</p> <p>j. proses penyaluran pembiayaan baik, terdapat kelemahan minor pada satu atau lebih aspek penyediaan dana yang dapat diperbaiki dengan mudah;</p> <p>k. sistem dan penerapan pemeringkatan risiko kredit (<i>credit risk grading</i>) baik;</p> <p>l. terdapat fungsi kaji ulang pembiayaan (<i>financing review</i>) yang independen, tetapi terdapat kelemahan minor meskipun tidak mengganggu proses secara keseluruhan;</p> <p>m. sistem informasi manajemen untuk risiko kredit baik termasuk pelaporan risiko kredit kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS, tetapi terdapat kelemahan minor yang dapat diperbaiki dengan mudah;</p> <p>n. sumber daya manusia memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko kredit;</p> <p>o. sistem pengendalian internal efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko kredit;</p> <p>p. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS;</p> <p>q. terdapat kelemahan tetapi tidak signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen; dan</p> <p>r. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan memadai.</p>
Peringkat 3 (Cukup)	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko kredit cukup memadai. Meskipun persyaratan minimum terpenuhi, terdapat beberapa kelemahan yang memerlukan perhatian manajemen.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur</p>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>yang termasuk dalam peringkat 3 (cukup) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) cukup memadai tetapi tidak selalu sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;</li> <li>b. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang cukup baik mengenai manajemen risiko untuk risiko kredit, sumber risiko kredit, dan tingkat risiko kredit di Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur;</li> <li>c. budaya manajemen risiko untuk risiko kredit cukup kuat dan telah diinternalisasikan dengan cukup baik tetapi belum selalu dilaksanakan secara konsisten;</li> <li>d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara umum cukup memadai, tetapi terdapat kelemahan pada beberapa aspek penilaian yang perlu mendapat perhatian manajemen;</li> <li>e. fungsi manajemen risiko untuk risiko kredit cukup baik, tetapi terdapat beberapa kelemahan termasuk pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang membutuhkan perhatian manajemen;</li> <li>f. delegasi kewenangan cukup baik, tetapi pengendalian dan pemantauan tidak selalu dilaksanakan dengan baik;</li> <li>g. strategi pembiayaan cukup sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko kredit (<i>risk tolerance</i>);</li> <li>h. kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko kredit cukup memadai tetapi tidak selalu konsisten dengan penerapan;</li> <li>i. proses manajemen risiko untuk risiko kredit cukup memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko kredit;</li> <li>j. proses penyaluran pembiayaan cukup baik, terdapat kelemahan pada satu atau lebih aspek penyediaan dana yang perlu mendapat perhatian manajemen;</li> <li>k. sistem pemeringkatan dan penerapan risiko kredit (<i>credit risk grading</i>) cukup baik;</li> <li>l. fungsi kaji ulang pembiayaan (<i>financing review</i>) cukup baik, tetapi terdapat beberapa kelemahan yang perlu mendapat perhatian manajemen;</li> <li>m. sistem informasi manajemen untuk risiko kredit memenuhi ekspektasi minimum tetapi terdapat beberapa kelemahan termasuk pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang membutuhkan perhatian manajemen;</li> </ol>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>n. sumber daya manusia cukup memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko kredit;</p> <p>o. sistem pengendalian internal cukup efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko kredit;</p> <p>p. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen cukup memadai, tetapi terdapat beberapa kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang memerlukan perhatian manajemen;</p> <p>q. terdapat kelemahan yang cukup signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen yang memerlukan perhatian manajemen; dan</p> <p>r. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan cukup memadai.</p>
<p>Peringkat 4 (agak lemah)</p>	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko kredit kurang memadai, terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko untuk risiko kredit yang memerlukan tindakan korektif segera.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang termasuk dalam peringkat 4 (agak lemah) antara lain sebagai berikut:</p> <p>a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) kurang memadai serta tidak sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;</p> <p>b. terdapat kelemahan signifikan pada kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS mengenai manajemen risiko untuk risiko kredit, sumber risiko kredit, dan tingkat risiko kredit di Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur;</p> <p>c. budaya manajemen risiko untuk risiko kredit kurang kuat dan belum diinternalisasikan dengan baik pada setiap level organisasi;</p> <p>d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara umum kurang memadai, terdapat kelemahan pada berbagai aspek penilaian yang memerlukan perbaikan segera;</p> <p>e. terdapat kelemahan signifikan pada fungsi manajemen risiko untuk risiko kredit yang memerlukan perbaikan segera;</p> <p>f. delegasi kewenangan lemah, tidak dikendalikan dan tidak dipantau dengan baik;</p>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>g. strategi pembiayaan kurang sejalan dengan tingkat risiko yang akan diabil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko kredit (<i>risk tolerance</i>);</p> <p>h. terdapat kelemahan signifikan pada kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko kredit;</p> <p>i. proses manajemen risiko untuk risiko kredit kurang memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko kredit;</p> <p>j. proses penyaluran pembiayaan kurang baik dan terdapat kelemahan pada satu atau lebih aspek penyediaan dana yang perlu diperbaiki segera;</p> <p>k. sistem dan penerapan pemeringkatan risiko kredit (<i>credit risk grading</i>) kurang baik;</p> <p>l. kaji ulang pembiayaan (<i>financing review</i>) kurang baik dan terdapat beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki segera;</p> <p>m. terdapat kelemahan signifikan pada sistem informasi manajemen untuk risiko kredit termasuk pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang memerlukan perbaikan segera;</p> <p>n. sumber daya manusia kurang memadai dari segi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko kredit;</p> <p>o. sistem pengendalian internal kurang efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko kredit;</p> <p>p. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen kurang memadai, terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang membutuhkan perbaikan segera;</p> <p>q. terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen yang membutuhkan tindakan perbaikan segera; dan</p> <p>r. tindak lanjut atas kaji ulang independen kurang memadai.</p>
Peringkat 5 (Lemah)	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko kredit tidak memadai, terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko untuk risiko kredit yang tindakan penyelesaiannya di luar kemampuan manajemen.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang termasuk dalam peringkat 5 (lemah) antara lain sebagai berikut:</p> <p>a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) tidak memadai serta tidak terdapat kaitan dengan sasaran strategis dan strategi</p>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>bisnis secara keseluruhan;</p> <p>b. kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS sangat lemah mengenai manajemen risiko untuk risiko kredit, sumber risiko kredit, dan tingkat risiko kredit di Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur;</p> <p>c. budaya manajemen risiko untuk risiko kredit tidak kuat atau belum ada sama sekali;</p> <p>d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS tidak memadai, terdapat kelemahan yang signifikan pada hampir seluruh aspek penilaian dan tindakan dan penyelesaiannya di luar kemampuan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur;</p> <p>e. terdapat kelemahan signifikan pada fungsi manajemen risiko untuk risiko kredit yang membutuhkan perbaikan fundamental;</p> <p>f. delegasi kewenangan sangat lemah atau tidak ada;</p> <p>g. strategi pembiayaan kurang sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko kredit;</p> <p>h. terdapat kelemahan sangat signifikan pada kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko kredit;</p> <p>i. proses manajemen risiko untuk risiko kredit tidak memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko kredit;</p> <p>j. proses penyaluran dana kurang baik, terdapat kelemahan pada satu atau lebih aspek penyediaan dana yang perlu diperbaiki segera;</p> <p>k. sistem dan penerapan pemeringkatan risiko kredit (<i>credit risk grading</i>) tidak baik;</p> <p>l. fungsi kaji ulang pembiayaan (<i>financing review</i>) tidak baik, terdapat beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki segera;</p> <p>m. terdapat kelemahan fundamental pada sistem informasi manajemen untuk risiko kredit termasuk pelaporan risiko kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang perlu diperbaiki segera;</p> <p>n. sumber daya manusia tidak memadai dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko kredit;</p> <p>o. sistem pengendalian internal tidak efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko kredit;</p> <p>p. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen kurang atau tidak memadai, terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direksi,</p>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang memerlukan perbaikan fundamental;</p> <p>q. terdapat kelemahan yang sangat signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen yang tindakan perbaikannya di luar kemampuan manajemen; dan</p> <p>r. tindak lanjut atas kaji ulang independen tidak memadai atau tidak ada.</p>

Tabel II.D.1: Parameter atau Indikator Penilaian Risiko Inheren untuk Risiko Pasar

Parameter atau Indikator		Keterangan
1. Strategi dan kebijakan bisnis terkait dengan risiko pasar	Strategi dan kebijakan bisnis terkait penyaluran pembiayaan dan perolehan pendanaan yang sensitif terhadap risiko pasar, termasuk suku bunga dan valuta asing	Strategi dan kebijakan bisnis terkait antara lain: a. penggunaan pertimbangan risiko suku bunga, imbal hasil, dan valuta asing dalam menetapkan strategi perolehan pendanaan; dan b. penggunaan pertimbangan risiko suku bunga dan imbal hasil dalam menetapkan strategi penyaluran pembiayaan, termasuk penetapan tingkat bunga pembiayaan atau imbal hasil.
2. Volume dan komposisi portfolio aset yang terekspos risiko pasar	a. Rasio piutang pembiayaan dengan suku bunga mengambang ( <i>floating</i> )	1) Bagi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur: $\frac{\text{Total Outstanding Piutang Pembiayaan dengan Suku Bunga Mengambang (Floating)}}{\text{Total Outstanding Piutang Pembiayaan}}$ 2) Bagi UUS: Rasio ini tidak digunakan pada UUS.
	b. Rasio penempatan instrumen keuangan dengan suku bunga mengambang ( <i>floating</i> )	1) Bagi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur: $\frac{\text{Total Outstanding instrumen keuangan dengan Suku Bunga Mengambang (Floating)}}{\text{Total Outstanding instrument keuangan}}$



Parameter atau Indikator		Keterangan
		<p>2) Bagi UUS: Rasio ini tidak digunakan pada UUS.</p> <p>Instrumen keuangan merupakan sarana penempatan dana yang diperkenankan berdasarkan Peraturan OJK nomor 46/POJK.05/2020 tentang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.</p>
	c. Rasio aset trading, derivatif dan <i>Fair Value Option</i> (FVO) terhadap total aset	<p>1) Aset <i>Trading</i> adalah surat berharga, surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo), tagihan akseptasi, dan aset lainnya dengan kategori pengukuran diperdagangkan (<i>trading</i>).</p> <p>2) Aset Derivatif adalah seluruh aset transaksi <i>spot</i> dan derivatif.</p> <p>3) Aset <i>Fair Value Option</i> (FVO) adalah surat berharga, surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo), tagihan akseptasi, dan aset lainnya dengan kategori pengukuran diukur dengan nilai wajar (<i>fair value option</i>).</p>
	d. Potensi Keuntungan atau Kerugian dari Aset Trading, Derivatif, dan <i>Fair Value Option</i> (FVO) terhadap pendapatan non operasional	<p>1) Potensi Keuntungan atau Kerugian dari Aset <i>Trading</i>, Derivatif, dan FVO adalah total keuntungan atau kerugian (<i>net</i>) dari:</p> <p>a. Peningkatan atau penurunan nilai wajar (<i>mark to market</i>/MTM) surat berharga;</p> <p>b. Peningkatan atau penurunan nilai wajar (MTM) aset</p>

Parameter atau Indikator		Keterangan
		keuangan lain; c. Kewajiban keuangan penurunan atau peningkatan nilai wajar (MTM); dan d. Perubahan nilai wajar (MTM) pada <i>forward, futures, swap, option, spot</i> , dan lainnya. 2) Pendapatan Non Operasional adalah seluruh pendapatan yang diperoleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dari kegiatan non operasional.
3. Volume dan komposisi portfolio liabilitas yang terekspos risiko pasar	a. Rasio pinjaman dengan suku bunga mengambang ( <i>floating</i> )	1) Bagi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur: $\frac{\text{Total Pinjaman Dengan Suku Bunga Mengambang (Floating)}}{\text{Total Pinjaman}}$ 2) Bagi UUS: Rasio ini tidak digunakan pada UUS.
	b. Rasio pinjaman dalam valuta asing	$\frac{\text{Total Outstanding Pinjaman Dalam Valuta Asing}}{\text{Total Outstanding Pinjaman}}$
	c. Rasio surat berharga yang diterbitkan dengan suku bunga mengambang ( <i>floating</i> )	1) Bagi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur: $\frac{\text{Total Outstanding Surat Berharga yang Diterbitkan dengan Suku Bunga Mengambang (Floating)}}{\text{Total Outstanding Surat Berharga yang Diterbitkan}}$ 2) Bagi UUS:

Parameter atau Indikator		Keterangan
		Rasio ini tidak digunakan pada UUS.
	d. Rasio surat berharga yang diterbitkan pembiayaan dalam valuta asing.	$\frac{\text{Total Outstanding Surat Berharga yang Diterbitkan Dalam Valuta Asing}}{\text{Total Outstanding Surat Berharga yang Diterbitkan}}$
	e. Rasio liabilitas dalam valuta asing yang telah dilindung nilai ( <i>hedge</i> )	$\frac{\text{Total Outstanding Liabilitas dalam Valuta Asing yang telah Dilindung Nilai (Hedge)}}{\text{Total Outstanding Liabilitas Dalam Valuta Asing}}$

Tabel II.D.2: Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Inheren untuk Risiko Pasar

Peringkat	Definisi Peringkat
Peringkat 1 (Rendah)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dari risiko pasar tergolong sangat rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang termasuk dalam peringkat 1 (rendah) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. strategi dan kebijakan bisnis terkait dengan risiko pasar tergolong konservatif atau berisiko sangat rendah;</li> <li>b. eksposur risiko pasar atas aset dan liabilitas tidak signifikan;</li> <li>c. posisi lindung nilai sangat efektif (<i>completely matched/hedged</i>); dan</li> <li>d. struktur aset dan liabilitas tidak sensitif terhadap perubahan suku bunga.</li> </ol>
Peringkat 2 (Sedang Rendah)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dari risiko pasar tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang termasuk dalam peringkat 2 (sedang rendah) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. strategi dan kebijakan bisnis terkait dengan risiko pasar tergolong berisiko rendah;</li> <li>b. eksposur risiko pasar atas aset dan liabilitas kurang signifikan;</li> <li>c. posisi lindung nilai efektif; dan</li> <li>d. struktur aset dan liabilitas kurang sensitif terhadap perubahan suku bunga.</li> </ol>
Peringkat 3 (Sedang)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dari risiko pasar cukup tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang termasuk dalam peringkat 3 (sedang) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. strategi dan kebijakan bisnis terkait dengan risiko pasar tergolong berisiko cukup tinggi;</li> <li>b. eksposur risiko pasar atas aset dan liabilitas cukup signifikan;</li> <li>c. posisi lindung nilai cukup efektif; dan</li> </ol>

Peringkat	Definisi Peringkat
	d. struktur aset dan liabilitas cukup sensitif terhadap perubahan suku bunga.
Peringkat 4 (Sedang Tinggi)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dari risiko pasar tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang termasuk dalam peringkat 4 (sedang tinggi) antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. strategi dan kebijakan bisnis terkait dengan risiko pasar tergolong berisiko tinggi;</li><li>b. eksposur risiko pasar atas aset dan liabilitas signifikan;</li><li>c. posisi lindung nilai kurang efektif; dan</li><li>d. struktur aset dan liabilitas sensitif terhadap perubahan suku bunga.</li></ul>
Peringkat 5 (Tinggi)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dari risiko pasar sangat tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang termasuk dalam peringkat 5 (tinggi) antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. strategi dan kebijakan bisnis terkait dengan risiko pasar tergolong berisiko sangat tinggi;</li><li>b. eksposur risiko pasar atas aset dan liabilitas sangat signifikan;</li><li>c. posisi lindung nilai tidak efektif; dan</li><li>d. struktur aset dan liabilitas sangat sensitif terhadap perubahan suku bunga.</li></ul>

Tabel II.D.3: Pedoman Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Pasar

Peringkat	Definisi Peringkat
Peringkat 1 (Kuat)	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko pasar sangat memadai, terdapat kelemahan minor yang tidak signifikan sehingga dapat diabaikan.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang termasuk dalam peringkat 1 (kuat) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) sangat memadai serta telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;</li> <li>b. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang sangat baik mengenai manajemen risiko untuk risiko pasar, sumber risiko pasar, dan tingkat risiko pasar di Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur;</li> <li>c. budaya manajemen risiko untuk risiko pasar sangat kuat dan telah diinternalisasikan dengan sangat baik pada seluruh level organisasi;</li> <li>d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara keseluruhan sangat memadai;</li> <li>e. fungsi manajemen risiko untuk risiko pasar telah berjalan dengan sangat baik;</li> <li>f. delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala, dan telah berjalan dengan sangat baik;</li> <li>g. strategi manajemen untuk risiko pasar sangat memadai;</li> <li>h. kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko pasar sangat memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen risiko untuk risiko pasar, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai;</li> <li>i. proses manajemen risiko untuk risiko pasar sangat memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko pasar;</li> <li>j. sistem informasi manajemen untuk risiko pasar sangat baik sehingga menghasilkan laporan risiko pasar yang komprehensif dan terintegrasi kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS;</li> <li>k. sumber daya manusia sangat memadai dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko pasar;</li> <li>l. sistem pengendalian internal sangat efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko</li> </ol>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>pasar;</p> <p>m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen sangat memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS;</p> <p>n. secara umum tidak terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen; dan</p> <p>o. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan sangat memadai.</p>
Peringkat 2 (Agak kuat)	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko pasar memadai meskipun terdapat beberapa kelemahan minor yang dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang termasuk dalam peringkat 2 (agak kuat) antara lain sebagai berikut:</p> <p>a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;</p> <p>b. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang baik mengenai manajemen risiko untuk risiko pasar, sumber risiko pasar, dan tingkat risiko pasar di Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur;</p> <p>c. budaya manajemen risiko untuk risiko pasar kuat dan telah diinternalisasikan dengan baik pada seluruh level organisasi;</p> <p>d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara umum memadai, terdapat beberapa kelemahan tetapi tidak signifikan dan dapat diperbaiki dengan segera;</p> <p>e. fungsi manajemen risiko untuk risiko pasar telah berjalan dengan baik;</p> <p>f. delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala serta telah berjalan dengan baik;</p> <p>g. strategi manajemen untuk risiko pasar memadai;</p> <p>h. kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko pasar memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen risiko untuk risiko pasar, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai meskipun terdapat kelemahan minor;</p> <p>i. proses manajemen risiko untuk risiko pasar memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko pasar;</p>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<ul style="list-style-type: none"> <li>j. sistem informasi manajemen untuk risiko pasar baik termasuk pelaporan risiko strategis kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS, tetapi terdapat kelemahan minor yang dapat diperbaiki dengan mudah;</li> <li>k. sumber daya manusia memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko pasar;</li> <li>l. sistem pengendalian internal efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko pasar;</li> <li>m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS;</li> <li>n. terdapat kelemahan tetapi tidak signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen; dan</li> <li>o. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan memadai.</li> </ul>
<p>Peringkat 3 (Cukup)</p>	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko pasar cukup memadai. Meskipun persyaratan minimum terpenuhi, terdapat beberapa kelemahan yang memerlukan perhatian manajemen. Contoh karakteristik Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang termasuk dalam peringkat 3 (cukup) antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) cukup memadai tetapi tidak selalu sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;</li> <li>b. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang cukup baik mengenai manajemen risiko untuk risiko pasar, sumber risiko pasar, dan tingkat risiko pasar di Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur;</li> <li>c. budaya manajemen risiko untuk risiko pasar cukup kuat dan telah diinternalisasikan dengan cukup baik tetapi belum selalu dilaksanakan secara konsisten;</li> <li>d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara umum cukup memadai, tetapi terdapat kelemahan pada beberapa aspek penilaian yang perlu mendapat perhatian manajemen;</li> <li>e. fungsi manajemen risiko untuk risiko pasar telah berjalan cukup baik;</li> <li>f. delegasi kewenangan cukup baik, tetapi pengendalian dan pemantauan tidak selalu dilaksanakan dengan baik;</li> <li>g. strategi manajemen untuk risiko pasar cukup memadai;</li> </ul>



Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>h. kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko pasar cukup memadai tetapi tidak selalu konsisten dengan penerapan;</p> <p>i. proses manajemen risiko untuk risiko pasar cukup memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko pasar;</p> <p>j. sistem informasi manajemen untuk risiko pasar memenuhi ekspektasi minimum tetapi terdapat beberapa kelemahan termasuk pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang membutuhkan perhatian manajemen;</p> <p>k. sumber daya manusia cukup memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko pasar;</p> <p>l. sistem pengendalian internal cukup efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko pasar;</p> <p>m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen cukup memadai, tetapi terdapat beberapa kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang memerlukan perhatian manajemen;</p> <p>n. terdapat kelemahan yang cukup signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen yang memerlukan perhatian manajemen; dan</p> <p>o. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan cukup memadai.</p>
<p>Peringkat 4 (agak lemah)</p>	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko pasar kurang memadai, terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko untuk risiko pasar yang memerlukan tindakan korektif segera.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang termasuk dalam peringkat 4 (agak lemah) antara lain sebagai berikut:</p> <p>a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) kurang memadai serta tidak sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;</p> <p>b. terdapat kelemahan signifikan pada kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS mengenai manajemen risiko untuk risiko pasar, sumber risiko pasar, dan tingkat risiko pasar di Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur;</p> <p>c. budaya manajemen risiko untuk risiko pasar kurang kuat dan belum diinternalisasikan dengan baik pada setiap level</p>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>organisasi;</p> <p>d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara umum kurang memadai, terdapat kelemahan pada berbagai aspek penilaian yang memerlukan perbaikan segera;</p> <p>e. fungsi manajemen risiko untuk risiko pasar telah berjalan dengan kurang baik;</p> <p>f. delegasi kewenangan lemah, tidak dikendalikan dan tidak dipantau dengan baik;</p> <p>g. strategi manajemen untuk risiko pasar kurang memadai;</p> <p>h. terdapat kelemahan signifikan pada kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko pasar;</p> <p>i. proses manajemen risiko untuk risiko pasar kurang memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko pasar;</p> <p>j. terdapat kelemahan signifikan pada sistem informasi manajemen risiko pasar termasuk pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang memerlukan perbaikan segera;</p> <p>k. sumber daya manusia kurang memadai dari segi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko pasar;</p> <p>l. sistem pengendalian internal kurang efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko pasar;</p> <p>m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen kurang memadai, terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang membutuhkan perbaikan segera;</p> <p>n. terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen yang membutuhkan tindakan perbaikan segera; dan</p> <p>o. tindak lanjut atas kaji ulang independen kurang memadai.</p>
Peringkat 5 (Lemah)	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko pasar tidak memadai, terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko untuk risiko pasar yang tindakan penyelesaiannya di luar kemampuan manajemen.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang termasuk dalam peringkat 5 (lemah) antara lain sebagai berikut:</p> <p>a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) tidak memadai serta</p>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>tidak terdapat kaitan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;</p> <p>b. kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS sangat lemah mengenai manajemen risiko untuk risiko pasar, sumber risiko pasar, dan tingkat risiko pasar di Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur;</p> <p>c. budaya manajemen risiko untuk risiko pasar tidak kuat atau belum ada sama sekali;</p> <p>d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS tidak memadai, terdapat kelemahan yang signifikan pada hampir seluruh aspek penilaian dan tindakan dan penyelesaiannya di luar kemampuan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur;</p> <p>e. fungsi manajemen risiko untuk risiko pasar telah berjalan tidak baik;</p> <p>f. delegasi kewenangan sangat lemah atau tidak ada;</p> <p>g. strategi manajemen untuk risiko pasar tidak memadai;</p> <p>h. terdapat kelemahan sangat signifikan pada kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko pasar;</p> <p>i. proses manajemen risiko untuk risiko pasar tidak memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko pasar;</p> <p>j. terdapat kelemahan fundamental pada sistem informasi manajemen untuk risiko pasar;</p> <p>k. sumber daya manusia tidak memadai dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko pasar;</p> <p>l. sistem pengendalian internal tidak efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko pasar;</p> <p>m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen kurang atau tidak memadai, terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang memerlukan perbaikan fundamental;</p> <p>n. terdapat kelemahan yang sangat signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen yang tindakan perbaikannya di luar kemampuan manajemen; dan</p> <p>o. tindak lanjut atas kaji ulang independen tidak memadai atau tidak ada.</p>

Tabel II.E.1: Parameter atau Indikator Penilaian Risiko Inheren untuk Risiko Likuiditas

Parameter atau Indikator		Keterangan
1. Komposisi aset dan liabilitas jangka pendek termasuk transaksi rekening adminisitratif	a. <i>Cash ratio</i>	<u>Kas + Setara Kas</u> Liabilitas Lancar
	b. <i>Current ratio</i>	<u>Nilai Aset Lancar</u> Nilai Liabilitas Lancar
	c. Signifikansi transaksi rekening administratif	<u>Total Transaksi Rekening Administratif</u> Total Liabilitas
2. Pengelolaan arus kas	Arus kas dari aktivitas operasi	<u>Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi</u> Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi
3. Kerentanan pada kebutuhan pendanaan	Kerentanan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pada kebutuhan pendanaan dan kemampuan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan pendanaan	Indikator penilaian kebutuhan pendanaan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pada situasi normal maupun krisis dan kemampuan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan pendanaan, antara lain melalui analisis terhadap: a. analisis kesesuaian aset dan liabilitas; b. proyeksi arus kas; dan c. <i>stress test</i> .
4. Akses pada sumber pendanaan	a. Kemampuan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur memperoleh sumber pendanaan pada kondisi normal maupun krisis.	Penilaian antara lain difokuskan pada reputasi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur untuk mempertahankan sumber pendanaan, kondisi lini kredit ( <i>credit lines</i> ), kinerja akses pada sumber pendanaan, dan dukungan perusahaan induk (pemilik), atau intra grup.
	b. <i>Gearing ratio</i>	Pinjaman dari Bank + Penerbitan Obligasi +

Parameter atau Indikator		Keterangan
		<u>Pinjaman Subordinasi + Penerbitan Medium Term Notes</u> Ekuitas+Pinjaman Subordinasi-Penyertaan

Tabel II.E.2: Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Inheren untuk Risiko Likuiditas

Peringkat	Definisi Peringkat
Peringkat 1 (Rendah)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dari risiko likuiditas tergolong sangat rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang termasuk dalam peringkat 1 (rendah) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur memiliki aset likuid berkualitas tinggi yang sangat memadai untuk menutup liabilitas jatuh tempo;</li> <li>b. pemenuhan sumber pendanaan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur sangat stabil;</li> <li>c. volume transaksi rekening administratif tidak signifikan;</li> <li>d. komitmen pendanaan intragrup tidak signifikan;</li> <li>e. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur sangat mampu memenuhi kewajiban dan kebutuhan arus kas pada kondisi normal maupun pada skenario krisis;</li> <li>f. kesenjangan (<i>mismatch</i>) arus kas yang berasal dari aktivitas operasi sangat rendah; dan</li> <li>g. akses pada sumber pendanaan sangat memadai dibuktikan oleh reputasi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang sangat baik, <i>stand by loan</i> sangat memadai dan terdapat komitmen atau dukungan likuiditas dari perusahaan induk (pemilik) atau intragrup.</li> </ol>
Peringkat 2 (Sedang Rendah)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dari risiko likuiditas tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa datang.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang termasuk dalam peringkat 2 (sedang rendah) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur memiliki aset likuid berkualitas tinggi yang memadai untuk menutup liabilitas jatuh tempo;</li> <li>b. pemenuhan sumber pendanaan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur stabil;</li> <li>c. volume transaksi rekening administratif kurang signifikan;</li> <li>d. komitmen pendanaan intragrup kurang signifikan;</li> <li>e. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur mampu memenuhi</li> </ol>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>kewajiban dan kebutuhan arus kas pada kondisi normal maupun pada skenario krisis;</p> <p>f. kesenjangan (<i>mismatch</i>) arus kas yang berasal dari aktivitas operasi rendah; dan</p> <p>g. akses pada sumber pendanaan memadai dibuktikan oleh reputasi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang baik <i>stand by loan</i> memadai dan terdapat komitmen atau dukungan likuiditas dari perusahaan induk (pemilik) atau intragrup.</p>
Peringkat 3 (Sedang)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dari risiko likuiditas tergolong cukup tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang termasuk dalam peringkat 3 (sedang) antara lain sebagai berikut:</p> <p>a. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur memiliki aset likuid berkualitas tinggi yang cukup memadai untuk menutup liabilitas jatuh tempo;</p> <p>b. pemenuhan sumber pendanaan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur cukup stabil;</p> <p>c. volume transaksi rekening administratif cukup signifikan;</p> <p>d. komitmen pendanaan intragrup cukup signifikan;</p> <p>e. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur cukup mampu memenuhi kewajiban dan kebutuhan arus kas pada kondisi normal maupun pada skenario krisis;</p> <p>f. kesenjangan (<i>mismatch</i>) arus kas yang berasal dari aktivitas operasi cukup tinggi; dan</p> <p>g. akses pada sumber pendanaan cukup memadai dibuktikan oleh reputasi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang cukup baik, <i>stand by loan</i> cukup memadai dan terdapat komitmen atau dukungan likuiditas dari perusahaan induk (pemilik) atau intragrup.</p>
Peringkat 4 (Sedang Tinggi)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dari risiko likuiditas tergolong tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang termasuk dalam peringkat 4 (sedang tinggi) antara lain sebagai berikut:</p> <p>a. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur memiliki aset likuid berkualitas tinggi yang kurang memadai untuk menutup liabilitas jatuh tempo;</p> <p>b. pemenuhan sumber pendanaan Perusahaan Pembiayaan</p>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>Infrastuktur kurang stabil;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>c. transaksi rekening administratif signifikan; dan/atau</li> <li>d. komitmen pendanaan intragrup signifikan;</li> <li>e. Perusahaan Pembiayaan Infrastuktur kurang mampu memenuhi kewajiban dan kebutuhan arus kas pada kondisi normal maupun pada skenario krisis;</li> <li>f. kesenjangan (<i>mismatch</i>) arus kas yang berasal dari aktivitas operasi tinggi; dan</li> <li>g. akses pada sumber pendanaan kurang memadai karena reputasi Perusahaan Pembiayaan Infrastuktur yang kurang baik, <i>stand by loan</i> terbatas dan tidak terdapat komitmen atau dukungan likuiditas dari perusahaan induk (pemilik) atau intragrup.</li> </ul>
Peringkat 5 (Tinggi)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan Pembiayaan Infrastuktur, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan Pembiayaan Infrastuktur dari risiko likuiditas tergolong sangat tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 5 (tinggi) antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perusahaan Pembiayaan Infrastuktur tidak memiliki aset likuid berkualitas tinggi untuk memenuhi liabilitas jatuh tempo;</li> <li>b. pemenuhan sumber pendanaan Perusahaan Pembiayaan Infrastuktur tidak stabil;</li> <li>c. transaksi rekening administratif sangat signifikan; dan/atau</li> <li>d. komitmen pendanaan intragrup sangat signifikan;</li> <li>e. Pembiayaan Infrastuktur</li> <li>f. kesenjangan (<i>mismatch</i>) arus kas yang berasal dari aktivitas operasi sangat tinggi; dan</li> <li>g. akses pada sumber pendanaan tidak memadai karena reputasi Perusahaan Pembiayaan Infrastuktur memburuk, <i>stand by loan</i> tidak tersedia dan tidak terdapat komitmen atau dukungan likuiditas dari perusahaan induk (pemilik) atau intragrup.</li> </ul>



Tabel II.E.3: Pedoman Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas

Peringkat	Definisi Peringkat
Peringkat 1 (Kuat)	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko likuiditas sangat memadai, terdapat kelemahan minor yang tidak signifikan sehingga dapat diabaikan.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang termasuk dalam peringkat 1 (kuat) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) sangat memadai serta telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;</li> <li>b. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang sangat baik mengenai manajemen risiko untuk risiko likuiditas, sumber risiko likuiditas, dan tingkat risiko likuiditas di Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur;</li> <li>c. budaya manajemen risiko untuk risiko likuiditas sangat kuat dan telah diinternalisasikan dengan sangat baik pada seluruh level organisasi;</li> <li>d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara keseluruhan sangat memadai;</li> <li>e. fungsi manajemen risiko untuk risiko likuiditas independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan sangat baik;</li> <li>f. delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala, dan telah berjalan dengan sangat baik;</li> <li>g. strategi pengelolaan likuiditas sangat memadai, mencakup antara lain strategi pendanaan, strategi pengelolaan posisi dan risiko likuiditas, manajemen posisi dan risiko likuiditas intra grup, manajemen aset likuid berkualitas tinggi sebagai agunan, dan rencana pendanaan darurat (<i>Contingency Funding Plan/CFP</i>);</li> <li>h. kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko likuiditas sangat memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen risiko untuk risiko likuiditas, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai;</li> <li>i. proses manajemen risiko untuk risiko likuiditas sangat memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko likuiditas;</li> <li>j. sistem informasi manajemen untuk risiko likuiditas sangat baik sehingga menghasilkan laporan risiko likuiditas yang</li> </ol>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>komprehensif dan terintegrasi kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS;</p> <p>k. sumber daya manusia sangat memadai dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko likuiditas;</p> <p>l. sistem pengendalian internal sangat efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko likuiditas;</p> <p>m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen sangat memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS;</p> <p>n. secara umum tidak terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen; dan</p> <p>o. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan sangat memadai.</p>
<p>Peringkat 2 (Agak kuat)</p>	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko likuiditas memadai meskipun terdapat beberapa kelemahan minor yang dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang termasuk dalam peringkat 2 (agak kuat) antara lain sebagai berikut:</p> <p>a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;</p> <p>b. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang baik mengenai manajemen risiko untuk risiko likuiditas, sumber risiko likuiditas, dan tingkat risiko likuiditas di Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur;</p> <p>c. budaya manajemen risiko untuk risiko likuiditas kuat dan telah diinternalisasikan dengan baik pada seluruh level organisasi;</p> <p>d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara umum memadai, terdapat beberapa kelemahan tetapi tidak signifikan dan dapat diperbaiki dengan segera;</p> <p>e. fungsi manajemen risiko untuk risiko likuiditas memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas dan telah berjalan dengan baik, tetapi terdapat kelemahan minor yang dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal;</p> <p>f. delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala serta telah berjalan dengan baik;</p>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>g. strategi pengelolaan likuiditas memadai, mencakup antara lain strategi pendanaan, strategi pengelolaan posisi dan risiko likuiditas manajemen posisi dan risiko likuiditas intra grup, manajemen aset likuid berkualitas tinggi sebagai agunan, dan rencana pendanaan darurat (<i>Contingency Funding Plan/CFP</i>);</p> <p>h. kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko likuiditas memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen risiko untuk risiko likuiditas, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai meskipun terdapat kelemahan minor;</p> <p>i. proses manajemen risiko untuk risiko likuiditas memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko likuiditas;</p> <p>j. sistem informasi manajemen untuk risiko likuiditas baik termasuk pelaporan risiko strategis kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS, tetapi terdapat kelemahan minor yang dapat diperbaiki dengan mudah;</p> <p>k. sumber daya manusia memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko likuiditas;</p> <p>l. sistem pengendalian internal efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko likuiditas;</p> <p>m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS;</p> <p>n. terdapat kelemahan tetapi tidak signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen; dan</p> <p>o. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan memadai.</p>
Peringkat 3 (Cukup)	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko likuiditas cukup memadai. Meskipun persyaratan minimum terpenuhi, terdapat beberapa kelemahan yang memerlukan perhatian manajemen.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang termasuk dalam peringkat 3 (cukup) antara lain sebagai berikut:</p> <p>a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) cukup memadai tetapi tidak selalu sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;</p> <p>b. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang cukup baik mengenai manajemen risiko untuk risiko likuiditas,</p>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>sumber risiko likuiditas, dan tingkat risiko likuiditas di Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur;</p> <p>c. budaya manajemen risiko untuk risiko likuiditas cukup kuat dan telah diinternalisasikan dengan cukup baik tetapi belum selalu dilaksanakan secara konsisten;</p> <p>d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara umum cukup memadai, tetapi terdapat kelemahan pada beberapa aspek penilaian yang perlu mendapat perhatian manajemen;</p> <p>e. fungsi manajemen risiko untuk risiko likuiditas cukup baik, tetapi terdapat beberapa kelemahan termasuk pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang membutuhkan perhatian manajemen;</p> <p>f. delegasi kewenangan cukup baik, tetapi pengendalian dan pemantauan tidak selalu dilaksanakan dengan baik;</p> <p>g. strategi pengelolaan likuiditas cukup memadai, terdapat beberapa kelemahan pada satu atau lebih aspek pengelolaan likuiditas yang perlu mendapat perhatian manajemen;</p> <p>h. kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko likuiditas cukup memadai tetapi tidak selalu konsisten dengan penerapan;</p> <p>i. proses manajemen risiko untuk risiko likuiditas cukup memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko likuiditas;</p> <p>j. sistem informasi manajemen untuk risiko likuiditas memenuhi ekspektasi minimum tetapi terdapat beberapa kelemahan termasuk pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang membutuhkan perhatian manajemen;</p> <p>k. sumber daya manusia cukup memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko likuiditas;</p> <p>l. sistem pengendalian internal cukup efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko likuiditas;</p> <p>m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen cukup memadai, tetapi terdapat beberapa kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang memerlukan perhatian manajemen;</p> <p>n. terdapat kelemahan yang cukup signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen yang memerlukan perhatian manajemen; dan</p> <p>o. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah</p>

Peringkat	Definisi Peringkat
	dilaksanakan dengan cukup memadai.
Peringkat 4 (agak lemah)	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko likuiditas kurang memadai, terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko untuk risiko likuiditas yang memerlukan tindakan korektif segera.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang termasuk dalam peringkat 4 (agak lemah) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) kurang memadai serta tidak sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;</li> <li>b. terdapat kelemahan signifikan pada kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS mengenai manajemen risiko untuk risiko likuiditas, sumber risiko likuiditas, dan tingkat risiko likuiditas di Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur;</li> <li>c. budaya manajemen risiko untuk risiko likuiditas kurang kuat dan belum diinternalisasikan dengan baik pada setiap level organisasi;</li> <li>d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara umum kurang memadai, terdapat kelemahan pada berbagai aspek penilaian yang memerlukan perbaikan segera;</li> <li>e. terdapat kelemahan signifikan pada fungsi manajemen risiko untuk risiko likuiditas yang memerlukan perbaikan segera;</li> <li>f. delegasi kewenangan lemah, tidak dikendalikan dan tidak dipantau dengan baik;</li> <li>g. strategi pengelolaan likuiditas kurang memadai, terdapat kelemahan pada aspek pengelolaan likuiditas yang memerlukan perbaikan segera;</li> <li>h. terdapat kelemahan signifikan pada kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko likuiditas;</li> <li>i. proses manajemen risiko untuk risiko likuiditas kurang memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko likuiditas;</li> <li>j. terdapat kelemahan signifikan pada sistem informasi manajemen untuk risiko likuiditas termasuk pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang memerlukan perbaikan segera;</li> <li>k. sumber daya manusia kurang memadai dari segi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko likuiditas;</li> <li>l. sistem pengendalian internal kurang efektif dalam</li> </ol>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko likuiditas;</p> <p>m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen kurang memadai, terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang membutuhkan perbaikan segera;</p> <p>n. terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen yang membutuhkan tindakan perbaikan segera; dan</p> <p>o. tindak lanjut atas kaji ulang independen kurang memadai.</p>
<p>Peringkat 5 (Lemah)</p>	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko likuiditas tidak memadai, terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko untuk risiko likuiditas yang tindakan penyelesaiannya di luar kemampuan manajemen.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang termasuk dalam peringkat 5 (lemah) antara lain sebagai berikut:</p> <p>a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) tidak memadai serta tidak terdapat kaitan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;</p> <p>b. kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS sangat lemah mengenai manajemen risiko untuk risiko likuiditas, sumber risiko likuiditas, dan tingkat risiko likuiditas di Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur;</p> <p>c. budaya manajemen risiko untuk risiko likuiditas tidak kuat atau belum ada sama sekali;</p> <p>d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS tidak memadai, terdapat kelemahan yang signifikan pada hampir seluruh aspek penilaian dan tindakan dan penyelesaiannya di luar kemampuan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur;</p> <p>e. terdapat kelemahan signifikan pada fungsi manajemen risiko untuk risiko likuiditas yang membutuhkan perbaikan fundamental;</p> <p>f. delegasi kewenangan sangat lemah atau tidak ada;</p> <p>g. strategi pengelolaan likuiditas tidak memadai, terdapat kelemahan pada hampir seluruh aspek pengelolaan likuiditas yang memerlukan perbaikan segera;</p> <p>h. terdapat kelemahan sangat signifikan pada kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko likuiditas;</p> <p>i. proses manajemen risiko untuk risiko likuiditas tidak</p>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko likuiditas;</p> <p>j. terdapat kelemahan fundamental pada sistem informasi manajemen untuk risiko likuiditas;</p> <p>k. sumber daya manusia tidak memadai dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko likuiditas;</p> <p>l. sistem pengendalian internal tidak efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko likuiditas;</p> <p>m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen kurang atau tidak memadai, terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang memerlukan perbaikan fundamental;</p> <p>n. terdapat kelemahan yang sangat signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen yang tindakan perbaikannya di luar kemampuan manajemen; dan</p> <p>o. tindak lanjut atas kaji ulang independen tidak memadai atau tidak ada.</p>

Tabel II.F.1: Parameter atau Indikator Penilaian Risiko Inheren untuk Risiko Hukum

Parameter atau Indikator		Keterangan
1. Ketiadaan atau perubahan peraturan perundang-undangan	a. Porsi produk Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang belum diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan secara jelas dan produk tersebut cenderung memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi, dibandingkan dengan ekuitas yang dimiliki Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	$\frac{\text{Nilai Nominal dari Produk yang Belum Diatur Oleh Ketentuan Peraturan-Perundang-Undangan}}{\text{Ekuitas}}$
	b. Penggunaan standar perjanjian yang belum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan atau <i>best practice</i>	$\frac{\text{Nilai Kontrak Yang Menggunakan Standar Perjanjian Yang Belum Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Atau Best Practice}}{\text{Total Nilai Kontrak}}$
2. Kelemahan dalam perikatan atau kerja sama	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tidak terpenuhinya syarat sahnya perjanjian</li> <li>b. Terdapat kelemahan klausula perjanjian dan/atau tidak terpenuhinya persyaratan yang telah disepakati</li> <li>c. Kompleksitas transaksi dan penggunaan istilah yang sulit dipahami atau tidak lazim bagi masyarakat umum</li> <li>d. Keberadaan dokumen pendukung terkait perjanjian yang dilakukan oleh Perusahaan</li> </ul>	Kelemahan perikatan yang dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur merupakan sumber terjadinya permasalahan atau sengketa pada kemudian hari yang dapat menimbulkan potensi risiko hukum bagi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.



Parameter atau Indikator		Keterangan
	Pembiayaan Infrastruktur dengan pihak ketiga	
3. Proses penyelesaian sengketa	<p>a. Tidak dapat dilaksanakannya suatu perjanjian baik untuk keseluruhan maupun sebagian.</p> <p>b. Penggunaan pilihan hukum dan yurisdiksi hukum dalam penyelesaian sengketa.</p> <p>c. Riwayat tuntutan hukum kepada Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.</p> <p>d. Besarnya nominal gugatan dan estimasi kerugian yang mungkin dialami oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur akibat dari tuntutan hukum.</p> <p>e. Besarnya kerugian yang dialami oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur karena suatu putusan dari pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dibandingkan dengan ekuitas Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.</p> <p>f. Kemungkinan timbulnya gugatan yang serupa karena adanya standar perjanjian yang sama dan estimasi total kerugian yang mungkin timbul dibandingkan dengan ekuitas Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.</p>	Cukup jelas.

Tabel II.F.2: Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Inheren untuk Risiko Hukum

Peringkat	Definisi Peringkat
Peringkat 1 (Rendah)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan Pembiayaan Infrastuktur, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan Pembiayaan Infrastuktur dari risiko hukum tergolong sangat rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan Pembiayaan Infrastuktur yang termasuk dalam peringkat 1 (rendah) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. tidak terdapat produk dan/atau aktivitas Perusahaan Pembiayaan Infrastuktur yang belum diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau terdapat produk dan/atau aktivitas yang belum diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dengan jumlah yang tidak signifikan;</li> <li>b. perjanjian yang dibuat oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastuktur sangat memadai; dan</li> <li>c. tidak terdapat proses litigasi yang terjadi pada Perusahaan Pembiayaan Infrastuktur atau terdapat proses litigasi tetapi frekuensi dan/atau dampak finansial gugatan yang tidak signifikan mengganggu kondisi keuangan Perusahaan Pembiayaan Infrastuktur serta tidak berdampak besar terhadap reputasi Perusahaan Pembiayaan Infrastuktur.</li> </ol>
Peringkat 2 (Sedang Rendah)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan Pembiayaan Infrastuktur, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan Pembiayaan Infrastuktur dari risiko hukum tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan Pembiayaan Infrastuktur yang termasuk dalam peringkat 2 (sedang rendah) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. terdapat produk dan/atau aktivitas yang belum diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dengan jumlah yang kurang signifikan.</li> <li>b. perjanjian yang dibuat oleh Perusahaan memadai; dan</li> <li>c. terdapat proses litigasi yang terjadi pada Perusahaan Pembiayaan Infrastuktur tetapi frekuensi dan/atau dampak finansial gugatannya kurang signifikan mengganggu kondisi keuangan Perusahaan Pembiayaan Infrastuktur serta kurang berdampak besar terhadap reputasi Perusahaan Pembiayaan Infrastuktur.</li> </ol>
Peringkat 3 (Sedang)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan Pembiayaan Infrastuktur, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan Pembiayaan Infrastuktur dari risiko</p>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>hukum tergolong cukup tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang termasuk dalam peringkat 3 (sedang) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. terdapat produk dan/atau aktivitas yang belum diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dengan jumlah yang cukup signifikan.</li> <li>b. perjanjian yang dibuat oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur cukup memadai; dan</li> <li>c. terdapat proses litigasi yang terjadi pada Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dengan frekuensi dan/atau dampak finansial gugatannya cukup signifikan tetapi kurang mengganggu kondisi keuangan Perusahaan meskipun memiliki kemungkinan munculnya risiko reputasi bagi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.</li> </ol>
Peringkat 4 (Sedang Tinggi)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dari risiko hukum tergolong tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang termasuk dalam peringkat 4 (sedang tinggi) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. terdapat produk dan/atau aktivitas yang belum diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dengan jumlah yang signifikan.</li> <li>b. perjanjian yang dibuat oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur kurang memadai; dan</li> <li>c. terdapat proses litigasi yang terjadi pada Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dan frekuensi dan/atau dampak finansial gugatannya signifikan sehingga apabila Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur mengalami kekalahan, ganti rugi atas gugatan tersebut dapat mengganggu kondisi keuangan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur serta berdampak besar terhadap reputasi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.</li> </ol>
Peringkat 5 (Tinggi)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dari risiko hukum tergolong sangat tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang termasuk dalam peringkat 5 (tinggi) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. terdapat produk dan/atau aktivitas yang belum diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dengan jumlah yang sangat signifikan;</li> </ol>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>b. perjanjian yang dibuat oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur tidak memadai; dan</p> <p>c. terdapat proses litigasi terhadap Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur oleh nasabah atau debitur Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dalam frekuensi dan/atau dampak finansial yang sangat signifikan sehingga apabila Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dikalahkan dalam putusan pengadilan, kondisi tersebut dapat memengaruhi kondisi usaha Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur secara signifikan.</p>

Tabel II.F.3: Pedoman Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Hukum

Peringkat	Definisi Peringkat
Peringkat 1 (Kuat)	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko hukum sangat memadai, terdapat kelemahan minor yang tidak signifikan sehingga dapat diabaikan.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang termasuk dalam peringkat 1 (kuat) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) sangat memadai serta telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;</li> <li>b. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang sangat baik mengenai manajemen risiko untuk risiko hukum, sumber risiko hukum, dan tingkat risiko hukum di Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur;</li> <li>c. budaya manajemen risiko untuk risiko hukum sangat kuat dan telah diinternalisasikan dengan sangat baik pada seluruh level organisasi;</li> <li>d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara keseluruhan sangat memadai;</li> <li>e. fungsi manajemen risiko untuk risiko hukum independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan sangat baik;</li> <li>f. delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala, dan telah berjalan dengan sangat baik;</li> <li>g. strategi manajemen untuk risiko hukum sangat sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko;</li> <li>h. kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko hukum sangat memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen risiko untuk risiko hukum, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai;</li> <li>i. proses manajemen risiko untuk risiko hukum sangat memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko hukum;</li> <li>j. sistem informasi manajemen untuk risiko hukum sangat baik sehingga menghasilkan laporan risiko hukum yang komprehensif dan terintegrasi kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS;</li> <li>k. sumber daya manusia sangat memadai dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk</li> </ol>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>risiko hukum;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>l. sistem pengendalian internal sangat efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko hukum;</li> <li>m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen sangat memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS;</li> <li>n. secara umum tidak terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen; dan</li> <li>o. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan sangat memadai.</li> </ol>
Peringkat 2 (Agak kuat)	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko hukum memadai meskipun terdapat beberapa kelemahan minor yang dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang termasuk dalam peringkat 2 (agak kuat) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;</li> <li>b. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang baik mengenai manajemen risiko untuk risiko hukum, sumber risiko hukum, dan tingkat risiko hukum di Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur;</li> <li>c. budaya manajemen risiko untuk risiko hukum kuat dan telah diinternalisasikan dengan baik pada seluruh level organisasi;</li> <li>d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara umum memadai, terdapat beberapa kelemahan tetapi tidak signifikan dan dapat diperbaiki dengan segera;</li> <li>e. fungsi manajemen risiko untuk risiko hukum memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas dan telah berjalan dengan baik, tetapi terdapat kelemahan minor yang dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal;</li> <li>f. delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala serta telah berjalan dengan baik;</li> <li>g. strategi manajemen untuk risiko hukum sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>);</li> <li>h. kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko</li> </ol>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>hukum memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen risiko untuk risiko hukum, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai meskipun terdapat kelemahan minor;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. proses manajemen risiko untuk risiko hukum memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko hukum;</li> <li>j. sistem informasi manajemen untuk risiko hukum baik termasuk pelaporan risiko hukum kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS, tetapi terdapat kelemahan minor yang dapat diperbaiki dengan mudah;</li> <li>k. sumber daya manusia memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko hukum;</li> <li>l. sistem pengendalian internal efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko hukum;</li> <li>m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS;</li> <li>n. terdapat kelemahan tetapi tidak signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen; dan</li> <li>o. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan memadai.</li> </ul>
<p>Peringkat 3 (Cukup)</p>	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko hukum cukup memadai. Meskipun persyaratan minimum terpenuhi, terdapat beberapa kelemahan yang memerlukan perhatian manajemen.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang termasuk dalam peringkat 3 (cukup) antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) cukup memadai tetapi tidak selalu sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;</li> <li>b. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang cukup baik mengenai manajemen risiko untuk risiko hukum, sumber risiko hukum, dan tingkat risiko hukum di Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur;</li> <li>c. budaya manajemen risiko untuk risiko hukum cukup kuat dan telah diinternalisasikan dengan cukup baik tetapi belum selalu dilaksanakan secara konsisten;</li> <li>d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau</li> </ul>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>DPS secara umum cukup memadai, tetapi terdapat kelemahan pada beberapa aspek penilaian yang perlu mendapat perhatian manajemen;</p> <p>e. fungsi manajemen risiko untuk risiko hukum cukup baik, tetapi terdapat beberapa kelemahan termasuk pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang membutuhkan perhatian manajemen;</p> <p>f. delegasi kewenangan cukup baik, tetapi pengendalian dan pemantauan tidak selalu dilaksanakan dengan baik;</p> <p>g. strategi manajemen untuk risiko hukum cukup sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>);</p> <p>h. kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko hukum cukup memadai tetapi tidak selalu konsisten dengan penerapan;</p> <p>i. proses manajemen risiko untuk risiko hukum cukup memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko hukum;</p> <p>j. sistem informasi manajemen untuk risiko hukum memenuhi ekspektasi minimum tetapi terdapat beberapa kelemahan termasuk pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang membutuhkan perhatian manajemen;</p> <p>k. sumber daya manusia cukup memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko hukum;</p> <p>l. sistem pengendalian internal cukup efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko hukum;</p> <p>m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen cukup memadai, tetapi terdapat beberapa kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang memerlukan perhatian manajemen;</p> <p>n. terdapat kelemahan yang cukup signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen yang memerlukan perhatian manajemen; dan</p> <p>o. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan cukup memadai.</p>
Peringkat 4 (agak lemah)	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko hukum kurang memadai, terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko untuk risiko hukum yang memerlukan tindakan korektif segera.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur</p>



Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>yang termasuk dalam peringkat 4 (agak lemah) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) kurang memadai serta tidak sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;</li><li>b. terdapat kelemahan signifikan pada kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS mengenai manajemen risiko untuk risiko hukum, sumber risiko hukum, dan tingkat risiko hukum di Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur;</li><li>c. budaya manajemen risiko untuk risiko hukum kurang kuat dan belum diinternalisasikan dengan baik pada setiap level organisasi;</li><li>d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara umum kurang memadai, terdapat kelemahan pada berbagai aspek penilaian yang memerlukan perbaikan segera;</li><li>e. terdapat kelemahan signifikan pada fungsi manajemen risiko untuk risiko hukum yang memerlukan perbaikan segera;</li><li>f. delegasi kewenangan lemah, tidak dikendalikan dan tidak dipantau dengan baik;</li><li>g. strategi manajemen untuk risiko hukum kurang sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>);</li><li>h. terdapat kelemahan signifikan pada kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko hukum;</li><li>i. proses manajemen risiko untuk risiko hukum kurang memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko hukum;</li><li>j. terdapat kelemahan signifikan pada sistem informasi manajemen untuk risiko hukum termasuk pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang memerlukan perbaikan segera;</li><li>k. sumber daya manusia kurang memadai dari segi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko hukum;</li><li>l. sistem pengendalian internal kurang efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko hukum;</li><li>m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen kurang memadai, terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang membutuhkan perbaikan</li></ol>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>segera;</p> <p>n. terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen yang membutuhkan tindakan perbaikan segera; dan</p> <p>o. tindak lanjut atas kaji ulang independen kurang memadai.</p>
Peringkat 5 (Lemah)	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko hukum tidak memadai, terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko untuk risiko hukum yang tindakan penyelesaiannya di luar kemampuan manajemen.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang termasuk dalam peringkat 5 (lemah) antara lain sebagai berikut:</p> <p>a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) tidak memadai serta tidak terdapat kaitan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;</p> <p>b. kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS sangat lemah mengenai manajemen risiko untuk risiko hukum, sumber risiko hukum, dan tingkat risiko hukum di Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur;</p> <p>c. budaya manajemen risiko untuk risiko hukum tidak kuat atau belum ada sama sekali;</p> <p>d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS tidak memadai, terdapat kelemahan yang signifikan pada hampir seluruh aspek penilaian dan tindakan dan penyelesaiannya di luar kemampuan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur;</p> <p>e. terdapat kelemahan signifikan pada fungsi manajemen risiko untuk risiko hukum yang membutuhkan perbaikan fundamental;</p> <p>f. delegasi kewenangan sangat lemah atau tidak ada;</p> <p>g. strategi manajemen untuk risiko hukum tidak sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko;</p> <p>h. terdapat kelemahan sangat signifikan pada kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko hukum;</p> <p>i. proses manajemen risiko untuk risiko hukum tidak memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko hukum;</p> <p>j. terdapat kelemahan sangat signifikan pada sistem informasi manajemen untuk risiko hukum;</p> <p>k. sumber daya manusia tidak memadai dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko hukum;</p>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="431 284 1448 408">l. sistem pengendalian internal tidak efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko hukum;</li><li data-bbox="431 408 1448 670">m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen kurang atau tidak memadai, terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang memerlukan perbaikan fundamental;</li><li data-bbox="431 670 1448 799">n. terdapat kelemahan yang sangat signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen yang tindakan perbaikannya di luar kemampuan manajemen; dan</li><li data-bbox="431 799 1448 894">o. tindak lanjut atas kaji ulang independen tidak memadai atau tidak ada.</li></ul>

Tabel II.G.1: Parameter atau Indikator Penilaian Risiko Inheren untuk Risiko Kepatuhan

Parameter atau Indikator		Keterangan
1. Jenis dan signifikansi pelanggaran yang dilakukan	<p>a. Jenis pelanggaran atau ketidakpatuhan yang dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastuktur.</p> <p>b. Jumlah sanksi denda yang dikenakan kepada Perusahaan Pembiayaan Infrastuktur dari otoritas.</p> <p>c. Signifikansi pelanggaran.</p> <p>d. Perilaku yang mendasari pelanggaran.</p> <p>e. Jenis pelanggaran atau ketidakpatuhan atas penerapan prinsip syariah yang dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastuktur baik berdasarkan temuan DPS maupun otoritas.</p>	<p>Cakupan pelanggaran merupakan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan komitmen kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk sanksi yang dikenakan atas pelanggaran yang dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastuktur.</p> <p>Pelanggaran atau ketidakpatuhan atas penerapan prinsip syariah di antaranya adalah pelanggaran atas fatwa yang diterbitkan oleh DSN ataupun standar-standar lainnya yang berlaku secara umum pada sektor keuangan syariah.</p>
2. Frekuensi pelanggaran (termasuk sanksi) atau <i>track record</i> kepatuhan Perusahaan Pembiayaan Infrastuktur	<p>a. Jenis dan frekuensi pelanggaran yang sama yang ditemukan setiap tahunnya dalam 3 (tiga) tahun terakhir.</p> <p>b. Signifikansi pelanggaran yang sama.</p>	<p>Frekuensi lebih bersifat historis dengan melihat tren kepatuhan Perusahaan Pembiayaan Infrastuktur selama 3 (tiga) tahun terakhir untuk mengetahui apakah jenis pelanggaran yang dilakukan berulang ataukah memang atas kesalahan tersebut tidak dilakukan perbaikan signifikan oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastuktur.</p>
3. Pelanggaran	Frekuensi pelanggaran atas ketentuan karena	Sebagai contoh adalah pelanggaran terhadap antara lain:

Parameter atau Indikator		Keterangan
terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan atau standar bisnis yang berlaku umum.	tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau standar yang berlaku umum.	ketentuan perpajakan, standar akuntansi, kode etik, ataupun standar lainnya yang berlaku secara umum pada sektor jasa keuangan.
4. Tindak lanjut atas pelanggaran	Tindak lanjut atas pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk pemenuhan atas rencana tindak ( <i>action plan</i> ) yang disampaikan kepada OJK dan otoritas lainnya.	Cukup jelas.

Tabel II.G.2: Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Inheren untuk Risiko Kepatuhan

Peringkat	Definisi Peringkat
Peringkat 1 (Rendah)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan Pembiayaan Infrastuktur, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan Pembiayaan Infrastuktur dari risiko kepatuhan tergolong sangat rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan Pembiayaan Infrastuktur yang termasuk dalam peringkat 1 (rendah) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. tidak terdapat pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>b. rekam jejak kepatuhan Perusahaan Pembiayaan Infrastuktur selama ini sangat baik;</li> <li>c. Perusahaan Pembiayaan Infrastuktur telah menerapkan seluruh standar bisnis dan kode etik yang berlaku; dan</li> <li>d. tidak terdapat pelanggaran prinsip syariah atas operasional penyaluran pembiayaan syariah dan aktivitas pendanaan Perusahaan Pembiayaan Infrastuktur.</li> </ol>
Peringkat 2 (Sedang Rendah)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan Pembiayaan Infrastuktur mbiayaan dari risiko kepatuhan tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan Pembiayaan Infrastuktur yang termasuk dalam peringkat 2 (sedang rendah) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. terdapat pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan yang relatif minor dan dapat segera diperbaiki oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastuktur (kurang signifikan);</li> <li>b. rekam jejak kepatuhan Perusahaan Pembiayaan Infrastuktur selama ini baik;</li> <li>c. Perusahaan Pembiayaan Infrastuktur telah menerapkan hampir seluruh standar bisnis dan kode etik yang berlaku (terdapat pelanggaran yang kurang signifikan); dan</li> <li>d. terdapat pelanggaran prinsip syariah yang relatif minor atas operasional penyaluran pembiayaan syariah dan aktivitas pendanaan Perusahaan Pembiayaan Infrastuktur (kurang signifikan).</li> </ol>
Peringkat 3 (Sedang)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang Perusahaan Pembiayaan Infrastuktur, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan Pembiayaan Infrastuktur dari Risiko Kepatuhan tergolong cukup tinggi selama periode waktu tertentu pada masa</p>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan Pembiayaan Infrastuktur yang termasuk dalam peringkat 3 (sedang) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. terdapat pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan yang cukup signifikan dan membutuhkan perhatian manajemen;</li> <li>b. rekam jejak kepatuhan Perusahaan Pembiayaan Infrastuktur selama ini kurang baik;</li> <li>c. terdapat pelanggaran yang cukup signifikan pada standar bisnis dan kode etik yang berlaku ; dan</li> <li>d. terdapat pelanggaran prinsip syariah yang cukup signifikan atas operasional penyaluran pembiayaan syariah dan aktivitas pendanaan Perusahaan Pembiayaan Infrastuktur.</li> </ol>
Peringkat 4 (Sedang Tinggi)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan Pembiayaan Infrastuktur, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan Pembiayaan Infrastuktur dari risiko kepatuhan tergolong tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan Pembiayaan Infrastuktur yang termasuk dalam peringkat 4 (sedang tinggi) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. terdapat pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan yang signifikan dan membutuhkan tindakan perbaikan segera;</li> <li>b. rekam jejak kepatuhan Perusahaan Pembiayaan Infrastuktur selama ini buruk;</li> <li>c. terdapat pelanggaran signifikan pada standar bisnis dan kode etik yang berlaku; dan</li> <li>d. terdapat pelanggaran prinsip syariah yang signifikan atas operasional penyaluran pembiayaan syariah dan aktivitas pendanaan Perusahaan Pembiayaan Infrastuktur.</li> </ol>
Peringkat 5 (Tinggi)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan Pembiayaan Infrastuktur, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan Pembiayaan Infrastuktur dari risiko kepatuhan tergolong sangat tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan Pembiayaan Infrastuktur yang termasuk dalam peringkat 5 (tinggi) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. terdapat pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan yang sangat signifikan dan memerlukan perbaikan segera;</li> <li>b. rekam jejak kepatuhan Perusahaan Pembiayaan Infrastuktur selama ini sangat buruk;</li> <li>c. terdapat pelanggaran sangat signifikan pada standar</li> </ol>

Peringkat	Definisi Peringkat
	bisnis dan kode etik yang berlaku; dan d. terdapat pelanggaran prinsip syariah yang sangat signifikan atas operasional penyaluran pembiayaan syariah dan aktivitas pendanaan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.



Tabel II.G.3: Pedoman Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Kepatuhan

Peringkat	Definisi Peringkat
Peringkat 1 (Kuat)	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko kepatuhan sangat memadai, terdapat kelemahan minor yang tidak signifikan sehingga dapat diabaikan.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang termasuk dalam peringkat 1 (kuat) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) sangat memadai serta telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;</li> <li>b. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang sangat baik mengenai manajemen risiko untuk risiko kepatuhan, sumber risiko kepatuhan, dan tingkat risiko kepatuhan di Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur;</li> <li>c. budaya manajemen risiko untuk risiko kepatuhan sangat kuat dan telah diinternalisasikan dengan sangat baik pada seluruh level organisasi;</li> <li>d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara keseluruhan sangat memadai;</li> <li>e. fungsi manajemen risiko untuk risiko kepatuhan independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan sangat baik;</li> <li>f. delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala, dan telah berjalan dengan sangat baik;</li> <li>g. strategi manajemen untuk risiko kepatuhan sangat sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>);</li> <li>h. kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko kepatuhan sangat memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen risiko untuk risiko kepatuhan, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai;</li> <li>i. proses manajemen risiko untuk risiko kepatuhan sangat memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko kepatuhan;</li> <li>j. sistem informasi manajemen untuk risiko kepatuhan sangat baik sehingga menghasilkan laporan risiko kepatuhan yang komprehensif dan terintegrasi kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS;</li> <li>k. sumber daya manusia sangat memadai dari sisi kuantitas</li> </ol>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko kepatuhan;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>l. sistem pengendalian internal sangat efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko kepatuhan;</li> <li>m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen sangat memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS;</li> <li>n. secara umum tidak terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen; dan</li> <li>o. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan sangat memadai.</li> </ol>
Peringkat 2 (Agak kuat)	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko kepatuhan memadai meskipun terdapat beberapa kelemahan minor yang dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang termasuk dalam peringkat 2 (agak kuat) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;</li> <li>b. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang baik mengenai manajemen risiko untuk risiko kepatuhan, sumber risiko kepatuhan, dan tingkat risiko kepatuhan di Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur;</li> <li>c. budaya manajemen risiko untuk risiko kepatuhan kuat dan telah diinternalisasikan dengan baik pada seluruh level organisasi;</li> <li>d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara umum memadai, terdapat beberapa kelemahan tetapi tidak signifikan dan dapat diperbaiki dengan segera;</li> <li>e. fungsi manajemen risiko untuk risiko kepatuhan memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas dan telah berjalan dengan baik, tetapi terdapat kelemahan minor yang dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal;</li> <li>f. delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala serta telah berjalan dengan baik;</li> <li>g. strategi manajemen untuk risiko kepatuhan sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>);</li> </ol>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>h. kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko kepatuhan memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen risiko untuk risiko kepatuhan, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai meskipun terdapat kelemahan minor;</p> <p>i. proses manajemen risiko untuk risiko kepatuhan memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko kepatuhan;</p> <p>j. sistem informasi manajemen untuk risiko kepatuhan baik termasuk pelaporan risiko kepatuhan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS, tetapi terdapat kelemahan minor yang dapat diperbaiki dengan mudah;</p> <p>k. sumber daya manusia memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko kepatuhan;</p> <p>l. sistem pengendalian internal efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko kepatuhan;</p> <p>m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS;</p> <p>n. terdapat kelemahan tetapi tidak signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen; dan</p> <p>o. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan memadai.</p>
<p>Peringkat 3 (Cukup)</p>	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko kepatuhan cukup memadai. Meskipun persyaratan minimum terpenuhi, terdapat beberapa kelemahan yang memerlukan perhatian manajemen.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang termasuk dalam peringkat 3 (cukup) antara lain sebagai berikut:</p> <p>a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) cukup memadai tetapi tidak selalu sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;</p> <p>b. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang cukup baik mengenai manajemen risiko untuk risiko kepatuhan, sumber risiko kepatuhan, dan tingkat risiko kepatuhan di Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur;</p> <p>c. budaya manajemen risiko untuk risiko kepatuhan cukup kuat dan telah diinternalisasikan dengan cukup baik tetapi belum selalu dilaksanakan secara konsisten;</p>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara umum cukup memadai, tetapi terdapat kelemahan pada beberapa aspek penilaian yang perlu mendapat perhatian manajemen;</p> <p>e. fungsi manajemen risiko untuk risiko kepatuhan cukup baik, tetapi terdapat beberapa kelemahan termasuk pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang membutuhkan perhatian manajemen;</p> <p>f. delegasi kewenangan cukup baik, tetapi pengendalian dan pemantauan tidak selalu dilaksanakan dengan baik;</p> <p>g. strategi manajemen untuk risiko kepatuhan cukup sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>);</p> <p>h. kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko kepatuhan cukup memadai tetapi tidak selalu konsisten dengan penerapan;</p> <p>i. proses manajemen risiko untuk risiko kepatuhan cukup memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko kepatuhan;</p> <p>j. sistem informasi manajemen untuk risiko kepatuhan memenuhi ekspektasi minimum tetapi terdapat beberapa kelemahan termasuk pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang membutuhkan perhatian manajemen;</p> <p>k. sumber daya manusia cukup memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko kepatuhan;</p> <p>l. sistem pengendalian internal cukup efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko kepatuhan;</p> <p>m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen cukup memadai, tetapi terdapat beberapa kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang memerlukan perhatian manajemen;</p> <p>n. terdapat kelemahan yang cukup signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen yang memerlukan perhatian manajemen; dan</p> <p>o. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan cukup memadai.</p>
Peringkat 4 (agak lemah)	Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko kepatuhan kurang memadai, terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko untuk risiko kepatuhan yang memerlukan tindakan korektif segera.

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>Contoh karakteristik Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang termasuk dalam peringkat 4 (agak lemah) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) kurang memadai serta tidak sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;</li> <li>b. terdapat kelemahan signifikan pada kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS mengenai manajemen risiko untuk risiko kepatuhan, sumber risiko kepatuhan, dan tingkat risiko kepatuhan di Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur;</li> <li>c. budaya manajemen risiko untuk risiko kepatuhan kurang kuat dan belum diinternalisasikan dengan baik pada setiap level organisasi;</li> <li>d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara umum kurang memadai, terdapat kelemahan pada berbagai aspek penilaian yang memerlukan perbaikan segera;</li> <li>e. terdapat kelemahan signifikan pada fungsi manajemen risiko untuk risiko kepatuhan yang memerlukan perbaikan segera;</li> <li>f. delegasi kewenangan lemah, tidak dikendalikan dan tidak dipantau dengan baik;</li> <li>g. strategi manajemen untuk risiko kepatuhan kurang sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>);</li> <li>h. terdapat kelemahan signifikan pada kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko kepatuhan;</li> <li>i. proses manajemen risiko untuk risiko kepatuhan kurang memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko kepatuhan;</li> <li>j. terdapat kelemahan signifikan pada sistem informasi manajemen untuk risiko kepatuhan termasuk pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang memerlukan perbaikan segera;</li> <li>k. sumber daya manusia kurang memadai dari segi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko kepatuhan;</li> <li>l. sistem pengendalian internal kurang efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko kepatuhan;</li> <li>m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen kurang memadai, terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direksi, Dewan</li> </ol>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>Komisaris, dan/atau DPS yang membutuhkan perbaikan segera;</p> <p>n. terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen yang membutuhkan tindakan perbaikan segera; dan</p> <p>o. tindak lanjut atas kaji ulang independen kurang memadai.</p>
Peringkat 5 (Lemah)	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko kepatuhan tidak memadai, terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko untuk risiko kepatuhan yang tindakan penyelesaiannya di luar kemampuan manajemen.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang termasuk dalam peringkat 5 (lemah) antara lain sebagai berikut:</p> <p>a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) tidak memadai serta tidak terdapat kaitan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;</p> <p>b. kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS sangat lemah mengenai manajemen risiko untuk risiko kepatuhan, sumber risiko kepatuhan, dan tingkat risiko kepatuhan di Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur;</p> <p>c. budaya manajemen risiko untuk risiko kepatuhan tidak kuat atau belum ada sama sekali;</p> <p>d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS tidak memadai, terdapat kelemahan yang signifikan pada hampir seluruh aspek penilaian dan tindakan dan penyelesaiannya di luar kemampuan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur;</p> <p>e. terdapat kelemahan signifikan pada fungsi manajemen risiko untuk risiko kepatuhan yang membutuhkan perbaikan fundamental;</p> <p>f. delegasi kewenangan sangat lemah atau tidak ada;</p> <p>g. strategi manajemen untuk risiko kepatuhan tidak sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>);</p> <p>h. terdapat kelemahan sangat signifikan pada kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko kepatuhan;</p> <p>i. proses manajemen risiko untuk risiko kepatuhan tidak memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko kepatuhan;</p> <p>j. terdapat kelemahan fundamental pada sistem informasi manajemen untuk risiko kepatuhan;</p> <p>k. sumber daya manusia tidak memadai dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk</p>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>risiko kepatuhan;</p> <ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="431 338 1448 463">l. sistem pengendalian internal tidak efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko kepatuhan;</li><li data-bbox="431 475 1448 712">m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen kurang atau tidak memadai, terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang memerlukan perbaikan fundamental;</li><li data-bbox="431 725 1448 849">n. terdapat kelemahan yang sangat signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen yang tindakan perbaikannya di luar kemampuan manajemen; dan</li><li data-bbox="431 862 1448 936">o. tindak lanjut atas kaji ulang independen tidak memadai atau tidak ada.</li></ul>

Tabel II.H.1: Parameter atau Indikator Penilaian Risiko Inheren untuk Risiko Reputasi

Parameter atau Indikator		Keterangan
1. Pengaruh reputasi pengurus, pemilik, dan grup	<p>a. Kredibilitas pengurus, pemilik, dan perusahaan terkait.</p> <p>b. Kejadian reputasi (<i>reputational event</i>) pada pengurus, pemilik, dan perusahaan terkait.</p>	<p>Kredibilitas dinilai antara lain dari berita negatif mengenai pengurus, pemegang saham Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, dan/atau perusahaan terkait dengan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.</p> <p>Kejadian reputasi dinilai antara lain dari peristiwa negatif yang dihadapi oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, misalnya pengajuan pailit atas Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.</p>
2. Pelanggaran etika bisnis	<p>Pelanggaran etika terlihat antara lain atas:</p> <p>a. transparansi informasi keuangan; dan</p> <p>b. kerja sama bisnis dengan pemangku kepentingan lain.</p>	<p>Yang perlu diperhatikan adalah dalam hal Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur melakukan pelanggaran terhadap etika atau norma-norma bisnis yang berlaku secara umum.</p>
3. Kompleksitas produk dan kerja sama bisnis	<p>a. Jumlah dan tingkat penggunaan konsumen atas produk Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang kompleks.</p> <p>b. Jumlah dan materialitas kerjasama Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dengan mitra bisnis.</p>	<p>Produk yang kompleks dan kerjasama dengan mitra bisnis dapat terekspos risiko reputasi dalam hal terdapat kesalahpahaman penggunaan produk atau jasa atau pemberitaan negatif pada mitra bisnis.</p>
4. Frekuensi, materialitas, dan eksposur	<p>a. Frekuensi dan materialitas pemberitaan negatif tentang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dalam 1 (satu) tahun.</p>	<p>Frekuensi, jenis media, dan materialitas pemberitaan negatif Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, meliputi juga pengurus Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.</p>



Parameter atau Indikator		Keterangan
pemberitaan negatif	b. Jenis media dan ruang lingkup pemberitaan.	

Tabel II.H.2: Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Inheren untuk Risiko Reputasi

Peringkat	Definisi Peringkat
Peringkat 1 (Rendah)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan Pembiayaan Infrastuktur, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan Pembiayaan Infrastuktur dari risiko reputasi tergolong sangat rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan Pembiayaan Infrastuktur yang termasuk dalam peringkat 1 (rendah) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. secara umum tidak terdapat pengaruh reputasi negatif dari pengurus, pemegang saham Perusahaan Pembiayaan Infrastuktur, dan perusahaan terkait, bahkan diharapkan pengurus, pemegang saham Perusahaan Pembiayaan Infrastuktur, dan perusahaan terkait dapat memberikan pengaruh sangat positif terhadap reputasi Perusahaan Pembiayaan Infrastuktur;</li> <li>b. pelanggaran atau potensi pelanggaran sangat minim (tidak signifikan) atas etika bisnis, Perusahaan Pembiayaan Infrastuktur memiliki reputasi sebagai Perusahaan Pembiayaan Infrastuktur yang sangat menjunjung tinggi etika bisnis;</li> <li>c. produk Perusahaan Pembiayaan Infrastuktur sederhana dan mudah dipahami oleh nasabah;</li> <li>d. jumlah dan nilai kerja sama bisnis yang dilakukan dengan mitra bisnis tidak signifikan; dan</li> <li>e. frekuensi, sifat, dan ruang lingkup pemberitaan negatif tidak signifikan.</li> </ol>
Peringkat 2 (Sedang Rendah)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan Pembiayaan Infrastuktur, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan Pembiayaan Infrastuktur dari risiko reputasi tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan Pembiayaan Infrastuktur yang termasuk dalam peringkat 2 (sedang rendah) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. terdapat pengaruh reputasi negatif dari pengurus, pemegang saham Perusahaan Pembiayaan Infrastuktur, dan perusahaan terkait namun skala pengaruhnya kecil (kurang signifikan) dan dapat dimitigasi dengan baik;</li> <li>b. pelanggaran atau potensi pelanggaran etika bisnis kurang signifikan dan Perusahaan Pembiayaan Infrastuktur memiliki reputasi sebagai Perusahaan Pembiayaan Infrastuktur yang menjunjung tinggi etika bisnis;</li> <li>c. produk Perusahaan Pembiayaan Infrastuktur kurang</li> </ol>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>sederhana namun relatif tidak membutuhkan pemahaman khusus nasabah;</p> <p>d. jumlah dan nilai kerja sama bisnis yang dilakukan dengan mitra bisnis kurang signifikan; dan</p> <p>e. frekuensi sifat, dan ruang lingkup pemberitaan negatif kurang signifikan.</p>
Peringkat 3 (Sedang)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dari risiko reputasi tergolong cukup tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang termasuk dalam peringkat 3 (sedang) antara lain sebagai berikut:</p> <p>a. terdapat pengaruh reputasi negatif dari pengurus, pemegang saham Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, dan perusahaan terkait dengan skala pengaruh cukup signifikan namun masih dapat dikendalikan;</p> <p>b. terjadi pelanggaran atau potensi pelanggaran etika bisnis namun skala pengaruhnya cukup signifikan dan memerlukan perhatian manajemen;</p> <p>c. produk Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur cukup kompleks sehingga pada tingkat tertentu memerlukan pemahaman khusus nasabah;</p> <p>d. jumlah dan nilai kerja sama bisnis yang dilakukan dengan mitra bisnis cukup signifikan; dan</p> <p>e. frekuensi sifat, dan ruang lingkup pemberitaan negatif cukup signifikan.</p>
Peringkat 4 (Sedang Tinggi)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dari risiko reputasi tergolong tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang termasuk dalam peringkat 4 (sedang tinggi) antara lain sebagai berikut:</p> <p>a. terdapat pengaruh reputasi negatif dari pengurus, pemegang saham Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, dan perusahaan terkait dengan skala pengaruh yang signifikan dan memerlukan perhatian khusus manajemen;</p> <p>b. terjadi pelanggaran atau potensi pelanggaran etika bisnis dengan skala pengaruh signifikan dan memerlukan perhatian secara khusus;</p> <p>c. produk Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur kompleks sehingga memerlukan pemahaman khusus nasabah;</p> <p>d. jumlah dan nilai kerja sama bisnis yang dilakukan dengan</p>

Peringkat	Definisi Peringkat
	mitra bisnis signifikan; dan e. frekuensi sifat, dan ruang lingkup pemberitaan negatif signifikan.
Peringkat 5 (Tinggi)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dari risiko reputasi tergolong sangat tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang termasuk dalam peringkat 5 (tinggi) antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. terdapat pengaruh reputasi negatif dari pengurus, pemegang saham Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, dan perusahaan terkait dengan skala pengaruh yang sangat signifikan dan memerlukan tindak lanjut dan manajemen dengan segera;</li><li>b. terjadi pelanggaran atau potensi pelanggaran etika bisnis dengan skala sangat signifikan dan memerlukan tindak lanjut dan manajemen dengan segera;</li><li>c. produk Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur sangat kompleks yang sangat memerlukan pemahaman khusus nasabah;</li><li>d. jumlah dan nilai kerja sama bisnis yang dilakukan dengan mitra bisnis sangat signifikan; dan</li><li>e. frekuensi sifat, dan ruang lingkup pemberitaan negatif sangat signifikan.</li></ul>

Tabel II.H.3: Pedoman Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Reputasi

Peringkat	Definisi Peringkat
Peringkat 1 (Kuat)	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko reputasi sangat memadai, terdapat kelemahan minor yang tidak signifikan sehingga dapat diabaikan.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang termasuk dalam peringkat 1 (kuat) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) sangat memadai serta telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;</li> <li>b. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang sangat baik mengenai manajemen risiko untuk risiko reputasi, sumber risiko reputasi, dan tingkat risiko reputasi di Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur;</li> <li>c. budaya manajemen risiko untuk risiko reputasi sangat kuat dan telah diinternalisasikan dengan sangat baik pada seluruh level organisasi;</li> <li>d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara keseluruhan sangat memadai;</li> <li>e. fungsi manajemen risiko untuk risiko reputasi independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan sangat baik;</li> <li>f. delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala, dan telah berjalan dengan sangat baik;</li> <li>g. strategi manajemen untuk risiko reputasi sangat sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko;</li> <li>h. kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko reputasi sangat memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen risiko untuk risiko reputasi, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai;</li> <li>i. proses manajemen risiko untuk risiko reputasi sangat memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko reputasi;</li> <li>j. sistem informasi manajemen untuk risiko reputasi sangat baik sehingga menghasilkan laporan risiko reputasi yang komprehensif dan terintegrasi kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS;</li> <li>k. sumber daya manusia sangat memadai dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk</li> </ol>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>risiko reputasi;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>l. sistem pengendalian internal sangat efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko reputasi;</li> <li>m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen sangat memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS;</li> <li>n. secara umum tidak terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen; dan</li> <li>o. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan sangat memadai.</li> </ol>
Peringkat 2 (Agak kuat)	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko reputasi memadai meskipun terdapat beberapa kelemahan minor yang dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang termasuk dalam peringkat 2 (agak kuat) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;</li> <li>b. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang baik mengenai manajemen risiko untuk risiko reputasi, sumber risiko reputasi, dan tingkat risiko reputasi di Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur;</li> <li>c. budaya manajemen risiko untuk risiko reputasi kuat dan telah diinternalisasikan dengan baik pada seluruh level organisasi;</li> <li>d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara umum memadai, terdapat beberapa kelemahan tetapi tidak signifikan dan dapat diperbaiki dengan segera;</li> <li>e. fungsi manajemen risiko untuk risiko reputasi memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas dan telah berjalan dengan baik, tetapi terdapat kelemahan minor yang dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal;</li> <li>f. delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala serta telah berjalan dengan baik;</li> <li>g. strategi manajemen untuk risiko reputasi sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko;</li> <li>h. kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko reputasi memadai dan tersedia untuk seluruh area</li> </ol>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>manajemen risiko untuk risiko reputasi, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai meskipun terdapat kelemahan minor;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. proses manajemen risiko untuk risiko reputasi memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko reputasi;</li> <li>j. sistem informasi manajemen untuk risiko reputasi baik termasuk pelaporan risiko reputasi kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS, tetapi terdapat kelemahan minor yang dapat diperbaiki dengan mudah;</li> <li>k. sumber daya manusia memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko reputasi;</li> <li>l. sistem pengendalian internal efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko reputasi;</li> <li>m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS;</li> <li>n. terdapat kelemahan tetapi tidak signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen; dan</li> <li>o. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan memadai.</li> </ul>
<p>Peringkat 3 (Cukup)</p>	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko reputasi cukup memadai. Meskipun persyaratan minimum terpenuhi, terdapat beberapa kelemahan yang memerlukan perhatian manajemen.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang termasuk dalam peringkat 3 (cukup) antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) cukup memadai tetapi tidak selalu sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;</li> <li>b. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang cukup baik mengenai manajemen risiko untuk risiko reputasi, sumber risiko reputasi, dan tingkat risiko reputasi di Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur;</li> <li>c. budaya manajemen risiko untuk risiko reputasi cukup kuat dan telah diinternalisasikan dengan cukup baik tetapi belum selalu dilaksanakan secara konsisten;</li> <li>d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara umum cukup memadai, tetapi terdapat</li> </ul>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>kelemahan pada beberapa aspek penilaian yang perlu mendapat perhatian manajemen;</p> <p>e. fungsi manajemen risiko untuk risiko reputasi cukup baik, tetapi terdapat beberapa kelemahan termasuk pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang membutuhkan perhatian manajemen;</p> <p>f. delegasi kewenangan cukup baik, tetapi pengendalian dan pemantauan tidak selalu dilaksanakan dengan baik;</p> <p>g. strategi manajemen untuk risiko reputasi cukup sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko;</p> <p>h. kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko reputasi cukup memadai tetapi tidak selalu konsisten dengan penerapan;</p> <p>i. proses manajemen risiko untuk risiko reputasi cukup memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko reputasi;</p> <p>j. sistem informasi manajemen untuk risiko reputasi memenuhi ekspektasi minimum tetapi terdapat beberapa kelemahan termasuk pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang membutuhkan perhatian manajemen;</p> <p>k. sumber daya manusia cukup memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko reputasi;</p> <p>l. sistem pengendalian internal cukup efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko reputasi;</p> <p>m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen cukup memadai, tetapi terdapat beberapa kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang memerlukan perhatian manajemen;</p> <p>n. terdapat kelemahan yang cukup signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen yang memerlukan perhatian manajemen; dan</p> <p>o. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan cukup memadai.</p>
Peringkat 4 (agak lemah)	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko reputasi kurang memadai, terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko untuk risiko reputasi yang memerlukan tindakan korektif segera.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang termasuk dalam peringkat 4 (agak lemah) antara lain</p>



Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) kurang memadai serta tidak sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;</li><li>b. terdapat kelemahan signifikan pada kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS mengenai manajemen risiko untuk risiko reputasi, sumber risiko reputasi, dan tingkat risiko reputasi di Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur;</li><li>c. budaya manajemen risiko untuk risiko reputasi kurang kuat dan belum diinternalisasikan dengan baik pada setiap level organisasi;</li><li>d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara umum kurang memadai, terdapat kelemahan pada berbagai aspek penilaian yang memerlukan perbaikan segera;</li><li>e. terdapat kelemahan signifikan pada fungsi manajemen risiko untuk risiko reputasi yang memerlukan perbaikan segera;</li><li>f. delegasi kewenangan lemah, tidak dikendalikan dan tidak dipantau dengan baik;</li><li>g. strategi manajemen untuk risiko reputasi kurang sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko;</li><li>h. terdapat kelemahan signifikan pada kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko reputasi;</li><li>i. proses manajemen risiko untuk risiko reputasi kurang memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko reputasi;</li><li>j. terdapat kelemahan signifikan pada sistem informasi manajemen untuk risiko reputasi termasuk pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang memerlukan perbaikan segera;</li><li>k. sumber daya manusia kurang memadai dari segi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko reputasi;</li><li>l. sistem pengendalian internal kurang efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko reputasi;</li><li>m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen kurang memadai, terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang membutuhkan perbaikan segera;</li></ul>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>n. terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen yang membutuhkan tindakan perbaikan segera; dan</p> <p>o. tindak lanjut atas kaji ulang independen kurang memadai.</p>
Peringkat 5 (Lemah)	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko reputasi tidak memadai, terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko untuk risiko reputasi yang tindakan penyelesaiannya di luar kemampuan manajemen.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang termasuk dalam peringkat 5 (lemah) antara lain sebagai berikut:</p> <p>a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) tidak memadai serta tidak terdapat kaitan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;</p> <p>b. kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS sangat lemah mengenai manajemen risiko untuk risiko reputasi, sumber risiko reputasi, dan tingkat risiko reputasi di Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur;</p> <p>c. budaya manajemen risiko untuk risiko reputasi tidak kuat atau belum ada sama sekali;</p> <p>d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS tidak memadai, terdapat kelemahan yang signifikan pada hampir seluruh aspek penilaian dan tindakan dan penyelesaiannya di luar kemampuan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur;</p> <p>e. terdapat kelemahan signifikan pada fungsi manajemen risiko untuk risiko reputasi yang membutuhkan perbaikan fundamental;</p> <p>f. delegasi kewenangan sangat lemah atau tidak ada;</p> <p>g. strategi manajemen untuk risiko reputasi tidak sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko;</p> <p>h. terdapat kelemahan sangat signifikan pada kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko reputasi;</p> <p>i. proses manajemen risiko untuk risiko reputasi tidak memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko reputasi;</p> <p>j. terdapat kelemahan fundamental pada sistem informasi manajemen untuk risiko reputasi;</p> <p>k. sumber daya manusia tidak memadai dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko reputasi;</p> <p>l. sistem pengendalian internal tidak efektif dalam</p>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko reputasi;</p> <p>m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen kurang atau tidak memadai, terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang memerlukan perbaikan fundamental;</p> <p>n. terdapat kelemahan yang sangat signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen yang tindakan perbaikannya di luar kemampuan manajemen; dan</p> <p>o. tindak lanjut atas kaji ulang independen tidak memadai atau tidak ada.</p>

Tabel II.I: Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Untuk Masing-Masing Jenis Risiko

Analisis
<p><u>Peringkat Risiko:</u> Kesimpulan akhir mengenai tingkat risiko Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang mencakup tingkat risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko sehingga dapat menggambarkan tingkat risiko Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.</p> <p><u>Risiko Inheren:</u> Uraian mengenai penilaian risiko inheren berdasarkan analisis terhadap faktor penilaian dengan menggunakan baik indikator kuantitatif maupun indikator kualitatif sehingga dapat menggambarkan tingkat risiko inheren Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.</p> <p><u>Kualitas Penerapan Manajemen Risiko:</u> Analisis terhadap kualitas penerapan manajemen risiko terdiri dari tata kelola risiko, kerangka manajemen risiko, proses manajemen risiko, sumber daya manusia, dan sistem informasi manajemen, serta pengendalian risiko.</p>

Tabel II.J: Format Penetapan Peringkat Profil Risiko

Jenis Risiko	Tingkat Risiko Inheren	Tingkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	Tingkat Risiko
Risiko strategis			
Risiko operasional			
Risiko kredit			
Risiko pasar			
Risiko likuiditas			
Risiko hukum			
Risiko kepatuhan			
Risiko reputasi			
Peringkat Komposit			Peringkat Profil Risiko

Tabel II.K: Pedoman Penetapan Peringkat Faktor Profil Risiko

Peringkat	Definisi
Peringkat 1	<p>Profil risiko Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang termasuk dalam peringkat ini pada umumnya memiliki karakteristik antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dari risiko inheren komposit tergolong sangat rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang; dan</li><li>b. kualitas penerapan manajemen risiko secara komposit sangat memadai, dalam hal terdapat kelemahan minor, kelemahan tersebut dapat diabaikan.</li></ul>
Peringkat 2	<p>Profil risiko Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang termasuk dalam peringkat ini pada umumnya memiliki karakteristik antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dari risiko inheren komposit tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang; dan</li><li>b. kualitas penerapan manajemen risiko secara komposit memadai, dalam hal terdapat kelemahan minor, kelemahan tersebut perlu mendapatkan perhatian manajemen.</li></ul>
Peringkat 3	<p>Profil risiko Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang termasuk dalam peringkat ini pada umumnya memiliki karakteristik antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dari risiko inheren komposit tergolong cukup tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang; dan</li><li>b. kualitas penerapan manajemen risiko secara komposit cukup memadai, meskipun persyaratan minimum terpenuhi, terdapat beberapa kelemahan yang membutuhkan perhatian manajemen dan perbaikan.</li></ul>
Peringkat 4	<p>Profil risiko Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang termasuk dalam peringkat ini pada umumnya memiliki karakteristik antara lain sebagai berikut:</p>

Peringkat	Definisi
	<p>a. dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dari risiko inheren komposit tergolong tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang; dan</p> <p>b. kualitas penerapan manajemen risiko secara komposit kurang memadai, terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko yang membutuhkan tindakan korektif segera.</p>
Peringkat 5	<p>Profil risiko Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang termasuk dalam peringkat ini pada umumnya memiliki karakteristik antara lain sebagai berikut:</p> <p>a. dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dari risiko inheren komposit tergolong sangat tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang; dan</p> <p>b. kualitas penerapan manajemen risiko secara komposit tidak memadai, terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko yang tindakan penyelesaiannya di luar kemampuan manajemen.</p>

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS  
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,  
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN  
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA  
OTORITAS JASA KEUANGAN,

RISWINANDI